

**PENGELOLAAN DANA DESA GUNA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**ALVIKHAYATI**

**1905026072**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185,telp (024) 7601291

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : NaskahSkripsi  
An. Sdr. Alvikhayati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Alvikhayati  
NIM :1905026072  
Jurusan :Ekonomi Islam  
Judul :“**Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 197308112000031004

  
**Fita Nurotul Faizah, M.E**  
NIP. 199405032019032026

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax.: (024) 7601291  
Website :www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Alvikhayati  
NIM : 1905026072  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **“Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Di Desa  
Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Dalam  
Perspektif Ekonomi Islam”**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : **21 Juni 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu S.1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 23 Juni 2023

Ketua Sidang,

**Drs. Zaenuri, M.H**  
NIP. 196103151997031001

Penguji Utama I,

**Riska Wijayanti, M.H**  
NIP. 199304082019032019

Pembimbing I,

**Dr. Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP. 197308112000031004



Sekretaris Sidang,

**Fita Nurotul Faizah, M.E**  
NIP. 199405032019032026

Penguji Utama II,

**Sokhikhatul Mawadah, M.E.I**  
NIP. 198503272018012001

Pembimbing II,

**Fita Nurotul Faizah, M.E**  
NIP. 199405032019032026

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qu’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya memberikan syafa'at kepada seluruh umat-Nya di yaumul akhir.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Kamsani dan Ibu Siti Asmanah yang senantiasa selalu mencurahkan do'a, motivasi, semangat dan bimbingan yang tidak terbatas. Terimakasih yang tiada hentinya atas segala dukungan yang tidak pernah berhenti kalian berikan.
2. Kakak-kakak saya tercinta, Ahmad Fatoni, Ahmad Saifudin, Anis, S.E, Ahmad Asyik, dan Rizki Yulianto yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala hal. Semoga Allah berikan kesehatan, rumah tangga yang bahagiaan lahir-batin serta dilancarkan dan dimudahkan dalam setiap urusan.
3. Dosen Pembimbing, Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. dan Fita Nurotul Faizah, M.E. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban ini dengan baik. Semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan lahir-batin.
4. Teman-teman tercinta saya Puji Lestari, Nabila Fazha, Nadia Rizki, Agnes Maulida, Wahyu Arya, Windiani, B'19 Ekonomi Isam, dan Authentic 19 yang seperjuangan semoga siapapun dan di manapun kalian berada yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, dan saling menguatkan. Semoga Allah permudah segala urusan yang sedang kalian lakukan.



## DEKLARASI

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alvikhayati

NIM : 1905027072

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dianalisis atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran-pemikiran para ahli yang ada dalam buku dan jurnal sebagai bahan referensi penulisan.

Semarang, 08 Juni 2023

Deklarator



Alvikhayati

NIM: 1905026072

## TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi sebagai pengalihan dari huruf Arab atau lainnya ke huruf latin. Dalam Skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987. Pedoman transliterasi tersebut diantaranya:

### Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	ṣ
ج	Jim	J
ح	Ha'	ḥ
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	ḏ
ر	Ra'	R
ز	Za	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	ṣ
ض	Dhad	ḍ
ط	Tha'	ṭ
ظ	Zha'	ẓ
ع	'Ain	ʿ
غ	Ghain	G
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ʾ
ي	Ya'	Y

## Vokal



◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

### **Diftong**

اِي = ay

او = aw

### **Syaddah**

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal: تَمُّمٌ (*Tsumma*). بِكُلِّ  
(*Bikulli*)

### **Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الْحَسَبِ (*Al-hisabi*)

### **Ta' Marbutah**

*Ta' marbutah* ditulis dengan huruf “h” apabila *ta' marbutah* mati atau dibaca seperti berharakat sukun misalnya الْمَعِشَتِ (*Al-ma'isyah*).

## ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dan bagaimana implementasi kemaslahatannya pada tahun 2019-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam persektif islam dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer (Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kebonagung, Ketua BPD Desa Kebonagung, pembeli hasil pertanian Desa Kebonagung, masyarakat Desa Kebonagung) dan data sekunder (dokumen berupa data Dana Desa beserta pengelolaanya pada tahun 2019-2021 dan data harga pembelian hasil pertanian pada tahun 2015-2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahun 2019-2021 di Desa Kebonagung sudah baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pembangunan jalan yang sudah merata pada tahun 2019 yang menjadikan meningkatnya harga jual hasil panen, dikarenakan jalan yang tidak rusak mengakibatkan mudah untuk menjangkau wilayah Desa Kebonagung. Pada tahun 2020 pemerintah desa lebih terfokuskan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dikarenakan pada tahun 2020 indonesia telah terkena wabah covid sehingga pemerintah desa lebih mengutamakan kesehatan masyarakat, karena kesehatan masyarakat juga berpengaruh terhadap perekonomiannya. Dan pada tahun 2021 pemerintah desa kembali membangun infrastruktur yang berupa pembangunan saluran irigasi yang sudah mencakup seluruh wilayah Desa Kebonagung. Pembangunan saluran irigasi tersebut menjadikan masyarakat khususnya petani sudah tidak mengalami gagal panen. Dengan adanya pembangunan tersebut, menjadikan perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian, Pemerintah Desa Kebonagung sudah berhasil memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat Desa Kebonagung.

***Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Ekonomi Masyarakat, Islam***

## ***ABSTRACT***

The problem discussed in this thesis is how to manage village funds to improve the economy of the people of Kebonagung Village, Tegowanu District, Grobogan Regency and how to implement the benefits in 2015-2021. This study aims to determine the management of village funds in Kebonagung Village, Tegowanu District, Grobogan Regency from an Islamic perspective and to determine community perceptions of village fund management in an effort to improve the community's economy in Kebonagung Village.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The data collected in this study came from primary data (Village Head and Kebonagung Village Secretary, Head of the Kebonagung Village BPD, Kebonagung Village agricultural product buyers, Kebonagung Village community) and secondary data (documents in the form of Village Fund data and its management in 2019- 2021 and data on the purchase price of agricultural products in 2015-2019). Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis used is descriptive qualitative analysis

The results of the study show that the management of village funds in 2019-2021 in Kebonagung Village is good. This can be seen by the construction of roads which can be said to have been evenly distributed in 2019 which resulted in an increase in the selling price of crops, in 2020 the village government is more focused on public health services because in 2020 Indonesia has been hit by a covid outbreak so the village government prioritizes health the community, and in 2021 the village government is building infrastructure again in the form of building irrigation canals that cover the entire area of Kebonagung Village. The construction of irrigation canals has prevented the community, especially farmers, from experiencing crop failure. With this development, the economy of the people in Kebonagung Village has increased quite significantly. Thus, the Kebonagung Village Government has succeeded in providing benefits to the people of Kebonagung Village.

***Keywords: Management, Village Fund, Community Economy, Islam***

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta perlindungan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Islam". Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan untuk kehidupan manusia yang lebih baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Ekonomi Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan adanya bantuan dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak di antaranya:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag Kepala Jurusan S1 Ekonomi Islam dan Nuruddin, S.E.,MM selaku Sekretaris Jurusan S1 Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan do'a.
4. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag. Selaku wali studi
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Fita Nurotul Faizah, M.E. selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Perangkat Desa Kebonagung yang sudah mengizinkan saya dan membantu saya dalam menyelesaikan sekripsi ini.

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 08 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alvikhayati', with a small dot at the end.

Alvikhayati

NIM: 1905026072

## DARTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DARTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Pengelolaan.....	21
1. Pengertian Pengelolaan.....	21
2. Indikator Pengelolaan .....	22
3. Fungsi Pengelolaan.....	22
B. Dana Desa.....	25
1. Pengertian Dana Desa.....	25
2. Penyaluran Dana Desa.....	26
3. Arah Kebijakan Dana Desa.....	26
4. Penggunaan Dana Desa .....	27
5. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa .....	29
6. Tujuan Dana Desa .....	32

C. Perekonomian Masyarakat .....	34
1. Pengertian Perekonomian Masyarakat .....	34
2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.....	35
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan .....	37
D. Kemaslahatan.....	37
1. Pengertian Kemaslahatan.....	37
2. Tasharraful Imam ‘Ala Al- Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah.....	40
3. Prinsip Kemaslahatan dalam Prodak Perundang-undangan Negara .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Desa Kebonagung .....	47
1. Letak Daerah .....	47
2. Kondisi Demografis.....	48
3. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam .....	50
4. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Potensi Desa.....	50
5. Dana Desa dan Persepsi Masyarakat Desa Kebonagung Terhadap Dana Desa .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Kebonagung.....	60
B. Kemaslahatan Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kebonagung Dalam Perspektif Islam.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>89</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah Dana Desa Kebonagung Tahun 2019-2021.....	4
Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia .....	48
Tabel 3. 2 Data Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	50
Tabel 3. 3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya .....	52
Tabel 3. 4 Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2019 .....	55
Tabel 3. 5 Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2020 .....	57
Tabel 3. 6 Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2021 .....	58
Tabel 3. 7 Nilai Beli Hasil Pertanian Tahun 2015-2019 .....	62

## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 3. 1 Setruktur Organisasi Pemerintah Desa Kebonagung .....	49
Diagram 3. 2 Jumlah Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2015-2018 .....	53
Diagram 3. 3 Jumlah Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2019-2021 .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	78
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	79
Lampiran 3 Surat Bukti Penelitian .....	84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan manusia yang sejahtera secara berkeadilan.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan desentralisasi pemerintah dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan peluang bagi setiap daerah untuk dapat berkreasi mengembangkan kemandirian dalam mengelola daerahnya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 menjelaskan tentang pengertian desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Selain itu, peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup>Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014)

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian Desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>4</sup> Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 yaitu: (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.<sup>5</sup>

Prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan tujuan dana desa. Diantaranya meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Penggunaan dana desa tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat seperti pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan fisik desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Jumlah dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada desa tergantung dengan kontribusi desa dalam menyumbangkan sumber daya alam yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut.<sup>6</sup>

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan

---

<sup>4</sup>Ibid, h.7

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta: *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*

<sup>6</sup>Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1203-1212

bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desayang dapatdinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perlu adanya tata kelola yang baik (*good governance*).<sup>7</sup>

Kajian hukum islam yang penulis gunakan yaitu kaidah *tasharriful imam 'ala al- ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. Ketika memperhatikan kaidah *tasharriful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al malahah* ini yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, Maka ada dua kata yang tidak hanya memberikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud. Dua kata tersebut adalah *tasharriful imam* (kebijakan dari seorang pemimpin) *dan al maslahah* (kemaslahatan). Salah satu metode penemuan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih adalah kaidah fikih yang membahas tentang kebijakan seorang pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Oleh karena itu kaidah ini diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang harus diorientasikan terhadap tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang ditentukan nasibnya oleh seorang pemimpin.

Kaidah *tasharriful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika kita

---

<sup>7</sup>Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: *Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*

berpegang kepada kaidah *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* ini, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.<sup>8</sup>

Desa Kebonagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2021, Desa Kebonagung memiliki jumlah penduduk 6.099 penduduk yang terdiri dari Lk: 3.024 dan Pr: 3.075 dengan jumlah KK (kepala keluarga) 2.083 KK. Di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu: Kebonagung Mbaru (Ds.1), Kebonagung Krajan (Ds.2), Kebonagung Karangpacing (Ds.3). dan luas tanah Desa kebonagung yaitu 412.000 Ha. Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya sejak tahun 2015. Sejak menerima dana desa tersebut pada tahun 2015 yang berjumlah Rp. 280.000.000,- pemerintah Desa Kebonagung lebih aktif dalam memajukan Desa. Namun, pada tahun 2015-2018 pemerintah Desa belum melakukan pembangunan infrastruktur secara maksimal, dikarenakan jumlah dana desa yang masuk pada tahun 2015-2018 belum memungkinkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang maksimal dan selain itu ada yang lebih penting daripada itu misalnya pendidikan untuk anak dan pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut besaran dana desa setelah mengalami peningkatan yang diterima oleh Desa pada tahun 2019-2021:

**Tabel 1. 1 Jumlah Dana Desa**

**Desa Kebonagung pada tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2019	Rp. 1.025.283.000
2.	2020	Rp. 1.207.221.000
3.	2021	Rp. 1.207.212.800

*Sumber: Data Dana Desa Kebonagung Tahun 2019-2021, 20 Desember 2022*

Berdasarkan Tabel I.I di atas laporan pada tahun 2019-2021 yaitu Anggaran

---

<sup>8</sup>A. Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih “Tasharraful Imam ‘Ala Al-Ra’iyah Manuthun Bi Al-Maslahah”



Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Desa Kebonagung dalam penggunaan Dana desa tersebut terlihat jelas adanya peningkatan secara kuantitas dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Kebonagung pada tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan jelas sangat membantu pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan infrastruktur di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Di mulai sejak tahun 2019. Karena sejak tahun 2019 dana desa yang masuk lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat menambahkan dana desa menjadi 70 triliun di tahun 2019 yang awalnya pada tahun 2015 hanya 20,7 triliun, 2016 47 triliun, dan 2017 meningkat menjadi 60 triliun sampai 2018. Penambahan dana desa oleh pemerintah pusat otomatis penerimaan dana desa di kabupaten juga akan bertambah. Mulai tahun 2019 tersebut dana desa yang masuk diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa<sup>9</sup>

Sejak meningkatnya dana desa pada tahun 2019 tersebut Pemanfaatan Dana Desa di desa Kebonagung digunakan untuk pembangunan jalan, talud dan urugan, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Posbindu, penanggulangan stunting, penanggulangan Covid-19, Pmt Balita, BUMDES, dan irigasi. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Desa Kebonagung secara merata sesuai dengan kebutuhan desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa, dengan melakukan perencanaan pembangunan dari desa, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Namun, sebelum peningkatan penerimaan dana desa pada tahun 2019 itu terjadi, keadaan perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung sangat memprihatinkan dikarenakan penjualan hasil pertanian yang sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya pembangunan jalan yang mengakibatkan sulitnya menjangkau ke dalam Desa Kebonagung sehingga mengakibatkan rendahnya harga jual hasil pertanian. Penyebab jalan yang masih

---

<sup>9</sup>Lutfil dan Solikin, *Wawancara Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa*, (Kebonagung, 20 Desember 2022)

rusak sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat karena bukan hanya sulit dijangkau namun juga membahayakan masyarakat saat berkendara. Kemiskinan yang terjadi bukan hanya perkara jalan yang masih rusak tetapi juga terjadi karena petani di Desa Kebonagung sering mengalami gagal panen, dikarenakan belum adanya saluran irigasi yang mencakup semua lahan pertanian yang ada di Desa Kebonagung. Hal tersebut mengakibatkan tanaman menjadi gampang mati yang menyebabkan gagal panen.<sup>10</sup>

Berdasarkan kenyataan di atas, diharapkan seluruh pemerintah desa dapat mengoptimalkan Dana Desa (DD) yang dimiliki sehingga pengelolaan Dana Desa (DD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan ekonomi desa akan semakin meningkat. Karena Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat desa yang akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat.<sup>11</sup> Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat menjadi hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Kebijakan pemerintah Desa dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dalam

---

<sup>10</sup>Moh Tarom, *Wawancara Kepala Desa*, (Kebonagung, 20 Desember 2022)

<sup>11</sup>Sokhikhatul, dkk, *Pemberdayaan Bersama Masyarakat Desa Dimasa Pandemi Berbasis Kreativitas dan Inovasi*, (Cv. Anugrah Indonesia: Maret 2022)

mengelola dana desa tersebut harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan dengan sistem perekonomian yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika pemerintah desa tidak bijak dalam mengambil sebuah keputusan tersebut maka masyarakatlah yang akan mendapatkan kerugiannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dengan tujuan ingin mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Desa Kebonagung berpengaruh dalam perekonomian masyarakat dan apakah masyarakat sudah merasakan kemaslahatan dalam pengelolaan dana desa tersebut atau belum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan dana desa. Maka penulis mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dalam Perspektif Ekonomi Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kebonagung, Kec.Tegowanu, Kab.Grobogan?
2. Bagaimana implementasi kemaslahatan pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kebonagung, Kec.Tegowanu, Kab.Grobogan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi kemaslahatan pengelolaan danadesa

guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dalam perspektif ekonomi islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi islam secara khususnya:

- 1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.
- 2) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis: Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa terhadap perspektif ekonomi islam di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan.
- 2) Bagi Pemerintah Desa: Dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apa yang akan diambil sebagai kebijakan dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Bagi Mahasiswa: Dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Sebelum memutuskan dan melakukan penelitian ini, penulis telah memahami dan berpedoman pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Tinjauan pustaka ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh, Lili, dari *Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Vol.7, No.1 (2019)*, yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Kecamatan Lumar” Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, variabel yang diteliti adalah penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan publikasi, rencana penggunaan dana dan program pembangunan. Menggunakan data primer dan skunder hasil wawancara dengan responden (informan). Analisis dilakukan oleh peneliti langsung di lapangan dengan metode dokumenter, observasi dan wawancara terstruktur dengan menggunakan angket (kuesioner). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana, kesesuaian rencana dan program kerja BPMPD Kalimantan Barat serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa. Dan hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi. Dalam penentuan prioritas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 serta berpedoman pada RKP dan RPJM Desa, dimana dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa melibatkan semua unsur pemerintahan, BPD dan masyarakat secara umum. Penggunaan dana juga sesuai dengan visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan Kapasitas Petani, Penguatan ekonomi masyarakat, Peningkatan sarana prasarana, Peningkatan

(kesehatan), Peningkatan (pendidikan), dan Peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, banyak peraturan berubah-ubah, masalah rendahnya pendapatan penduduk, rendahnya kepedulian sosial, masalah geografis, jauhnya jarak antar kampung dan RT sehingga sulit untuk berkoordinasi dan sulitnya akses informasi.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh, Sintia, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Semuli)”, Mahasiswa Strata Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Populasi berjumlah 1.630 orang dan sampel 95 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Berdasarkan ekonomi Islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan

---

<sup>12</sup>Lili, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Kecamatan Lumar, (Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Vol.7, No.1) 2019

masyarakat.<sup>13</sup>

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh, Agustin, yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, Mahasiswa Strata Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Dana Desa di Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik karena setiap tahap dalam dana melibatkan masyarakat dalam bidang pembangunan berjalan dengan baik, program pemberdayaan masih sedikit. Namun dalam fiqh Siyasah Maliyah pengelola ini tergolong kepada nadb (sunnah) atau diajarkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Aia Manggi telah memihak kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudhoratnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh, Idrus, dari *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.10, No.2 (2021)*, yang berjudul “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih Tassaruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan dari penelitian ini ialah menemukan jawaban atas sumber perumusan kaidah ini dan menemukan jawaban terhadap prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah prodak perundang-undangan negara. Pendekatan normatif terhadap nas Alquran dan hadis dan hasil ijtihad ulama, pendekatan sosiologis serta pendekatan filosofis terhadap objek penelitian terkait

---

<sup>13</sup>Sintia, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Semuli), Skripsi Mahasiswa Strata Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019

<sup>14</sup>Agustin, Tinjauan Fiqih Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, (Skripsi, Mahasiswa Strata Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) Tahun 2020



kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan tiga hal penting yaitu; 1) geneologi akar kata kaidah ini yaitu *Tassaruf* yang berarti memalingkan, *Al-immam* yang berarti pemimpin, *al-ra'iyah* berarti rakyat dan *manuthun* berarti diikat serta *al-maslahah* berarti kemaslahatan. 2) Sumber pembentuk kaidah *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. 3) *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah al-maslahah* Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah yaitu kemaslahatan terhadap agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.<sup>15</sup>

Lantas penelitian yang dilakukan oleh, Setiawan, dari *Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol.16, No.1 (2019)*, yang berjudul “Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum Dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa”. Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan adalah uji-t sampel berpasangan dan uji peringkat bertanda Wilcoxon yang didasarkan hasil uji normalitas selisih data berpasangan. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang diwakili rasio gini di perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Selain itu, ingin dilihat hubungan antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya penurunan kesenjangan di perdesaan, sedangkan tingkat kemiskinan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Terdapat hubungan linier positif yang kuat antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan sesudah digulirkannya dana desa. Sedangkan sebelum digulirkannya dana desa, tidak ada hubungan linier yang nyata antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan.<sup>16</sup>

Serta penelitian yang terakhir dilakukan oleh, Ridha, dari *Jurnal At-Tawasut*

---

<sup>15</sup> Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih Tassaruf Al-Imam Manuthun Bil Maslahah, (Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.10, No.2) Tahun 2021

<sup>16</sup>Setiawan, Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum Dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa, (Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol.16, No.1) Tahun 2019

*Ekonomi Islam, Vol.4, No.2 (2019)*, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa” *Journal Ekonomi Islam*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji adanya perbedaan adalah uji-t sampel berpasangan dan uji peringkat bertanda Wilcoxon yang didasarkan hasil uji normalitas selisih data berpasangan. Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selam ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain di bidang infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyid mayit.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal penelitian di atas ada beberapa perbedaan dan persamaan karena penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus utama dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengelolaan dana desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Perspektif ekonomi islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai kemaslahatan yang dijelaskan dalam kaidah *tashariful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* yang diartikan sebagai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Persamaan

---

<sup>17</sup>Ridha, Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, (*Jurnal At-Tawasut Ekonomi Islam, Vol.4, No.2*) Tahun 2019

tinjauan pustaka ini dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa, namun dalam metode penelitian dan dalam perspektif ekonomi islamnya yang berbeda. Maka dari itu, memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian yang hampir sama tetapi ada perbedaan. Judul tersebut dalam penelitian ini yaitu “Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Dalam Perspektif Islam”.

## E. Metode Penelitian

Ketika seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian, maka perlu memahami metode dan sistematika. Akibatnya peneliti tanpa metode tidak akan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran.<sup>18</sup>

Dalam sebuah penelitian harus ada metode sebagai alatnya, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk mentafsirkan fenomena yang telah terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada.<sup>19</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi yaitu di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan, selanjutnya ruang yang luas atau ditengah-tengah masyarakat Desa Kebonagung yang mana berguna untuk mengetahui secara langsung tanggapan atau respon dari responden.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini bisa dikatakan sebagai *field research* dimana dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) sebagai bahan acuan untuk penelitian. Metode *field research* (penelitian lapangan) dimana dalam pelaksanaan pencarian data dilakukan observasi dan

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), cet. Ke-3, ed. Revisi, hal. 13

<sup>19</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi : CV Jejak, 2018, Cet ke 1, hal. 7

wawancara dengan pihak-pihak terkait dimana dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran yang holistik tentang pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menyelidiki dan menelaah masalah yang ada. Metode deskriptif kualitatif adalah survei yang dalam arti lain menjawab pertanyaan tentang kondisi subjek survey pada saat survei dengan memberikan informasi kontekstual.<sup>20</sup> Alasan peneliti menggunakan metode ini didasarkan pada rumusan masalah yang dihadapi, menekankan peneliti untuk melakukan kegiatan eksplorasi untuk menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap sumber data yang dibutuhkan. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang berupa kata-kata dan gambar, bukan angka.<sup>21</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu skripsi ini. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan dan cari dari sumber secara langsung dan asli melalui sumbernya untuk menjawab pertanyaan penelitiannya.<sup>22</sup> Adapun pihak-pihak tersebut adalah ketua BPD Desa Kebonagung, Kepala Desa Desa Kebonagung, Sekretaris Desa Desa Kebonagung, pembeli hasil pertanian dan masyarakat Desa Kebonagung. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan dari ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa selama ini.

Sedikit berbeda dengan data primer yang langsung dikumpulkan oleh

---

<sup>20</sup>Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Press, 2009, hal. 12

<sup>21</sup>Ibid hal. 15

<sup>22</sup>Istijanto OEI, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2005, Cetakan ke-1, hal. 38

peneliti, data sekunder ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau berbagai sumber dari pihak ketiga yang sudah memiliki data. Sedangkan untuk data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan tentang *tasharaful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* sebagai teori ekonomi islamnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode, yaitu:

#### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Observasi yang dilakukan penelitian ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang sedang diteliti baik menggunakan panca indra ataupun elektronik.<sup>23</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

#### b. Wawancara

Wawancara (interview) yang dilakukan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dan adapun isi wawancara tersebut adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Wawancara

---

<sup>23</sup>I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, Bandung: Nilacakra, 2018, Cet ke-1, hal 65

dilakukan terhadap subjek penelitian, dan informan. Metode wawancara yang dilakukan adalah bentuk wawancara langsung dengan cara peneliti bertatap muka langsung dengan subjek dan informan, dengan kategori wawancara tidak terstruktur.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti wawancara dengan Ketua BPD, Kepala Desa Kebonagung, Sekretaris Desa Kebonagung, Pembeli Hasil Pertanian Desa dan masyarakat Desa Kebonagung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data yang tidak berkaitan dengan perilaku, tetapi mendokumentasikan data yang diperoleh tentang subjek penelitian yang kita pelajari. Data dokumen dapat ditulis atau dalam format gambar. Metode dokumentasi memiliki keuntungan bahwa data yang diambil murni karena tidak melihat tingkah laku. Data dokumen juga disusun oleh para ahli dan berkualitas tinggi.<sup>25</sup>

4. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis data berupa kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Data yang dianalisis yaitu pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, memutuskan hal yang dapat diceritakan kepada orang lain setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana menurut pendapat Lexy J. Moelong sebagai berikut:

a) Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dari topik pembahasan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah

---

<sup>24</sup>Rini Fitirani P, Rahma Wati, Putri H, Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja, *Jurnal Psikologi*, Vol 7, No 2, (2018); 71-81

<sup>25</sup>Didin Fatihudin dan Lis Holisin (eds), *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, Cet-1, hal. 128

mengelompokkan data-data tentang Desa Kebonagung dari pertama mendapatkan dana desa.

- b) Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang. Setelah mengelompokkan data kemudian peneliti memeriksa kelengkapan untuk mencari kembali data yang masih kurang, data yang masih kurang dalam tahap ini yaitu wawancara kepada masyarakat. Namun, setelah itu peneliti langsung melakukan wawancara terhadap masyarakat.
- c) Deskripsi data, yaitu uraian data secara sistematis yang disesuaikan dengan topik pembahasan. Dalam hal ini setelah dilakukannya pengkelompokan data dan kelengkapan data peneliti langsung melakukan uraian data dengan menjabarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan data yang sudah didapatkan yaitu tentang pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dalam perspektif ekonomi islam.
- d) Kesimpulan, yaitu merangkum uraian penjelasan ke dalam susunan yang jelas dan singkat. Dalam tahap terakhir ini peneliti melakukan sebuah rangkuman yang secara jelas dan singkat tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kebonagung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dalam perspektif ekonomi islam.<sup>26</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, gambar dan angka yang di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

---

<sup>26</sup>Lexy J. Maleong, 1993, Metode Penelitian Sosial (PT Gajah Mada Universiti Pers) hal.



## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam memahami uraian dari tema penelitian yang diangkat, dianalisis dan dibahas maka sistematika penulisan skripsi dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab II menjelaskan tentang landasan teori dengan memaparkan secara mendalam tentang pokok teori terkait dengan Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Bab III menjelaskan terkait Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAB IV mendeskripsikan tentang Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab V ini berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>27</sup>

Menurut Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan ada 5 (lima) macam yaitu:<sup>28</sup>

- a. Pengorganisasian
- b. Pemberi Komando
- c. Pengkoorganisasian
- d. Pengawasan

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakantindakan:

---

<sup>27</sup>James A.F , Stoner, Management, Edisi Kedua. Prentice Hall International, inc ( New York, 2005), hal. 9.

<sup>28</sup>Siagian, Managemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 62.

perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>29</sup>

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

## **2. Indikator Pengelolaan**

Adapun Indikator pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu:

- a) Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
- b) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat.
- c) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

## **3. Fungsi Pengelolaan**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Perencanaan
  - 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

---

<sup>29</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 22

<sup>30</sup>Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa

- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.<sup>31</sup>

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.<sup>32</sup>

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.<sup>33</sup>

d. Pelaporan

---

20

<sup>31</sup> Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pasal

<sup>32</sup>Ibid, hal. 24

<sup>33</sup>Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pasal

35

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: a.laporan semester pertama; dan b.laporan semester akhir tahun.
  - 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
  - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.<sup>34</sup>
- e. Pertanggungjawaban
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
    - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
    - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

---

<sup>34</sup>Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa BAB II, Pasal 2

masuk ke desa.<sup>35</sup>

f. Pembinaan dan pengawasan

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.<sup>36</sup>

## B. Dana Desa

### 1. Pengertian Dana Desa

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.<sup>37</sup> Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>38</sup>

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>39</sup> Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya

---

<sup>35</sup>Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V Pasal 38

<sup>36</sup>Ibid, hal. 44

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal. 314

<sup>38</sup>Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa.(P.T. Alumni, Bandung;2010), hal. 3

<sup>39</sup>A saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta, Media Pustaka.2014), hal. 4

guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup> Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

## **2. Penyaluran Dana Desa**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD.<sup>41</sup>

## **3. Arah Kebijakan Dana Desa**

Arah kebijakan dana desa ini menyempurnakan formula pengalokasian dana desa yang fokus pada:

- a. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.
- c. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan

---

<sup>40</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah, Nomor 60 Tahun 2014



pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ini dilakukan dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan.

#### **4. Penggunaan Dana Desa**

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.<sup>42</sup> Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

a. Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan.

b. Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

c. Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

d. Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat

---

<sup>42</sup>Perpres, Nomor 2 Tahun 2015

e. Swakelola dan Berbasis

Sumber Daya Desa Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

f. Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. Sesuai dengan permandes Nomor 19 Tahun 2017, prioritasnya untuk Desa.<sup>43</sup> Hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan desa Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:
  - a) Desa.
  - b) Sosial pelayanan dasar.
  - c) Usaha ekonomi desa.
  - d) Lingkungan hidup dan lainnya.
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa Diarahkan untuk:
  - a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa.
  - b) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
  - c) Pengembangan sistem informasi desa.
  - d) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar.
  - e) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
  - f) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
  - g) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
  - h) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
  - i) Bidang kegiatan lainnya.

---

<sup>43</sup>Permandes Nomor 19 Tahun 2017

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.

## **5. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa**

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.<sup>44</sup>

### **1. Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa**

Kementerian keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana desa yang berbasis kinerja penyerapan dan lcapaian loutput, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat akuntabilitas dana desa.

### **2. Sinergi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**

---

<sup>44</sup>Kementerian Keuangan, Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat), Jakarta, 2017, hal 89-90

a. Kementerian dalam Negeri, yaitu sebagai berikut:

- *Capaciti Building* bagi aparat desa.
- Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- Penguatan desa terhadap akses, asset, dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
- Penyusunan dokumen perencanaan desa.
- Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan skala lokal desa.
- Tata cara penyusunan pedoman teknis peraturan desa.

b. Kementerian Keuangan

- Penganggaran dana desa dalam APBN.
- Penetapan rincian alokasi dana desa pada peraturan bupati/walikota.
- Penyaluran dana desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dari RKUN dan dari RKUD ke RKD.
- Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa.
- Pelaksanaan peran aparat pengawas interna Pemda.
- Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH dalam APBD.
- Pelaksanaan *capacity building* bagi aparat desa dan aparat pengelola keuangan desa.

c. Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa.
- Pengadaan tenaga pendamping untuk desa.
- Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif.
- Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes.

- Pembangunan kawasan pedesaan

### 3. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah pusat melakukan sinergi, baik antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan KPK.

- a. Masyarakat desa melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Camat melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi.
- c. BPD/DPMP melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- d. APIP melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip tatal kelola keuangan Negara (pemeriksaan administratif).
- f. KPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.

### 4. Sinergi Pengawasan Dana Desa

#### a. Kemenku (Kementrian Keuangan)

- Melakukan pembinaan dan pengawasan aparat pengelolaan keuangan desa.
- Melakukan evaluasi I terhadap penganggaran ADD dalam perkada/APBD.
- Melakukan evaluasi II terhadap pengalokasian ADD dalam perkada/perkada-P/APBD-P.
- Melakukan penyaluran dana desa.
- Pemantauan dan evaluasi.
- Penyaluran dana desa.

#### b. Kemendagri (Kementrian DalamNegeri)

Mendorong Bupati/Wali Kota untuk:

- Memfasilitasi penyusunan RPKDesa dan APBDesa.
- Mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Memberdayakan aparat pengawas fungsional.
- Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

c. KemendesPDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

- Menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa.
- Pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

d. Sinergi Kemenkeu, KemendesPDTT, dan Kemendagri. Bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:

- Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa.
- Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD.
- Sisa dana desa di RKUD dan RKD.
- Penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- Ketercapaian hasil penggunaan dana desa.<sup>45</sup>

## **6. Tujuan Dana Desa**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan dari dana desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, hal. 49-52.

Adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>47</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.<sup>48</sup>

Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui

---

<sup>46</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

<sup>47</sup>Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa,( Bandung: FOKUSMEDIA, 2015) hal. 54

<sup>48</sup>Deddy supriadi, Dadang sholihin, otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, (Jakarta:gramedia pustaka utama,2003), hal. 169

dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.<sup>49</sup>

## C. Perekonomian Masyarakat

### 1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.<sup>50</sup> Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>51</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) masyarakat adalah sekelompok rakyat yang hidup dalam suatu wilayah yang terikat oleh suatu hukum, sedangkan rakyat adalah seorang warga suatu Negara. Secara sederhana rakyat itu 1 orang warga negara, masyarakat itu warga negara yang banyak.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.<sup>52</sup> Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya. Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 16

<sup>50</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hal. 1

<sup>51</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 220

<sup>52</sup>Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hal. 85



demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.<sup>53</sup>

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

## **2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun

---

<sup>53</sup>Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), hal. 98

<sup>54</sup>Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Perss, 2002), hal. 2-3

ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi

---

<sup>55</sup>Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), hal.9-10

masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>56</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan**

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.<sup>57</sup>

## **D. Kemaslahatan**

### **1. Pengertian Kemaslahatan**

Kemaslahatan adalah istilah yang diambil dari kata dasar maslahat. Maslahat sendiri memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya). Maslahat kerap juga disebut sebagai faedah

---

<sup>56</sup>Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), hal.37

<sup>57</sup>Undang-undang, Pasal 33 Tahun 1945

atau guna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, dan kepentingan. Jadi, kemaslahatan adalah tujuan umum dari syariat atau hukum islam.

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>58</sup>

Secara terminologi, *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *maslahat* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maslahat*, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadat*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *maslahat*. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan *maslahat*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadat*. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *maslahat*.<sup>59</sup>

Al-Buthi yang menyatakan bahwa *Maslahah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa

---

<sup>58</sup>Jamaluddin, Lisan al-'Arab (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424H/ 2003 M), Juz 2, hal. 384.

<sup>59</sup>Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, al-Mustasfa (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997) Juz 1. hal. 416.

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media ke arahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.<sup>60</sup>

Jamaluddin 'Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.<sup>61</sup>

Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan Masalah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.<sup>62</sup> Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Masalah, sehingga tidak ada Masalah

---

<sup>60</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 23.

<sup>61</sup>Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hal. 117.

<sup>62</sup>Jalaluddin 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fiat-Tasyri'* (<http://mathba'ah-as-Sa'adah>, 1403H/1983 M), hal. 12.

di luar petunjuk teks Syariah dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan Masalah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah.<sup>63</sup> Maka, Masalah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.<sup>64</sup>

Oleh karena itu kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan menjadi alasan yang penting seorang pemimpin merumuskan, menetapkan bahkan mengesahkan sebuah produk perundang-undangan dalam sebuah negara. Ada lima hal penting yang menjadi tolok ukur kemaslahatan yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan.<sup>65</sup>

## 2. Tasharraful Imam ‘Ala Al- Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah

Kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (*tasharraful imam ‘ala al- ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*) yaitu dapat diartikan sebagai segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.<sup>66</sup>

Kata *تَصَرُّفٌ* dalam bahasa Arab terbentuk dari kata *الصرف* yang berarti

---

<sup>63</sup>Husain Hamid Hisam, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah, 1971), hal. 607.

<sup>64</sup>Inilah yang disebut oleh ‘Ali Hasaballah dengan *qiyas al-maslahah*, Lihat ‘Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri’ al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1383 H/1964 M), hal. 257.

<sup>65</sup>Ayi Sofyan, *Kapita Selektia Filsafat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 22.

<sup>66</sup>H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hal. 61.

memalingkan”.<sup>67</sup> Disamping itu, kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain”.<sup>68</sup> Dan kata ini tidak memiliki penjelasan khusus secara istilah, namun ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, dimana mereka menggunakan kata ini untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik tindakan itu berupa perkataan maupun perbuatan.

Sementara definisi *الإمام* berasal dari kata *ام* yang berarti asal dari sesuatu.<sup>69</sup> Kemudian setelah mengalami *tashrif* atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab, terbentuklah kata *الإمام* yang berarti pemimpin yang harus diikuti,<sup>70</sup> atau bisa juga diartikan yang menjadi panutan.<sup>71</sup> Al-Jurjani dalam bukunya yang berjudul “*al-Ta’rīfāt*” menjelaskan kata *الإمام* dengan mengatakan bahwa *الإمام* adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.<sup>72</sup>

Para ulama lebih banyak berbicara tentang imamah Ketika membahas masalah kepemimpinan dan masalah yang terkait dengannya, bahwa kepemimpinan itu merupakan tugas atau amanah bagi seorang pemimpin. Hal itu tentu saja sangat bisa dimaklumi, mengingat seorang imam hanyalah aktor utama dari tugas imamah yang tersebut. Diantara definisi imamah adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa imamah adalah pengganti peran dari pemilik syari’at dalam menjaga agama dan dunia.<sup>73</sup> Imam al-Mawardi juga mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan

---

<sup>67</sup>Al-Thāhir Ahmad al-Zāwi, *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīth ‘alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996), hal. 816.

<sup>68</sup>Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), hal. 346. Dan Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll., *al-Mu’jam al-Wasīth*, 1972, hal. 538.

<sup>69</sup>Al-Rāzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Shihāh*. (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), hal. 39

<sup>70</sup>Al-Zāwi, al-Thāhir Ahmad. *Tartīb al-Qāmūs al-Muhīth ‘alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*. (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996), hal. 181

<sup>71</sup>Al-Rāzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Shihāh*. (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), hal. 40

<sup>72</sup>bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1405), hal. 53

<sup>73</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Riyādh: Dār ‘Alam al-Kutub, 1996), hal. 337.

adalah penggantian peran kenabian dalam menjaga agama dan dunia.<sup>74</sup> Dalam pandangan ulama lainnya, kebanyakan dari mereka mengatakan hal yang sama tentang pengertian imamah tersebut bahwa pada intinya tugas seorang pemimpin itu adalah untuk mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan rakyat. Definisi lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin adalah figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya.
2. Ketika seorang pemimpin adalah panutan, maka ia harus bisa memberikan contoh terbaik, baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan, dan
3. Seorang pemimpin adalah orang yang menguasai agama sekaligus mengetahui tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia.<sup>75</sup>

Adapun kata الرَّاعِيَّةَ berasal dari kata رعى yang berarti menggembala, dan orang yang menggembalakan sesuatu disebut dengan الرَّاعِي, yang juga sinonim dari kata الأَمَامَ yang berarti pemimpin. Dalam konteks manusia, الرَّاعِيَّةَ berarti masyarakat umum yang memiliki seorang pemimpin yang bertugas untuk mengatur segala urusan dan memperhatikan kemaslahatan mereka.<sup>76</sup>

Abd al-Karīm Zaidan berkata; “*Ra’iyyah* adalah mereka yang berada di bawah orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh syara’ untuk memelihara dan melindungi mereka. Sehingga termasuk ke dalam makna *al-Ra’i* adalah penguasa dan hakim serta seluruh pemimpin dalam segala amal dan pekerjaan dan setiap orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain. Oleh karena itu, siapa saja yang memegang kekuasaan atas manusia harus bertindak dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan

---

<sup>74</sup>Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Kairo: Dār al-Hadīs, tt), hal. 3.

<sup>75</sup>Al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji dalam Kitab *Rusydi ‘Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah* (Baghdād: Dār al-Salām, 1976), hal. 19

<sup>76</sup>Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll., (*al-Mu’jam al-Wasīth*, Tahun 1972), hal.



buat mereka, karena ia tidak memimpin mereka dan tidak pula diberikan kekuasaan kecuali untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, menegakkan keadilan, dan berusaha untuk merealisasikan kemaslahatan serta kebaikan untuk mereka. Berdasarkan hal ini, maka tindakan seorang pemimpin (baik penguasa ataupun orang-orang yang memiliki kepemimpinan selainnya) tidak akan terwujud secara syar'i kecuali jika tujuannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan untuk manusia”.

Lebih lanjut, Abd al-Karīm Zaidān dalam pernyataannya menekankan pada tiga hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Melayani orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya.
2. Menegakkan keadilan.
3. Merealisasikan kemaslahatan untuk manusia.

Hal tersebut bisa dijadikan sebagai barometer keberhasilan sebuah kepemimpinan, yaitu jika sang pemimpin mampu melayani orang yang dipimpinnya, bisa berbuat adil dan dapat membaca serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat atau orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang berhasil.<sup>77</sup>

Kata **مَنْوُطٌ** dalam bahasa Arab berasal dari kata **ناط** yang berarti menggantungkan,<sup>78</sup> sehingga dari susunan kalimat dalam kaidah itu dapat dipahami bahwa makna dari kata **مَنْوُطٌ** yaitu adanya keterikatan atau ketergantungan dari sebuah tindakan atau kebijakan seorang pemimpin dengan kemaslahatan bagi orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

Adapun makna kata **مَصْنُوعَةٌ** berasal dari kata **يصلح – صلح** yang kemudian mengalami *tashrif* atau perubahan bentuk kata menjadi **صلحا مَصْنُوعَةٌ** -yang dalam bahasa Arab memiliki arti tidak memiliki bahaya, atau dapajuga bermakna lawan dari bahaya. Secara istilah, ada beberapa definisi yang

---

<sup>77</sup>Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2004), hal. 122

<sup>78</sup>Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll., (*al-Mu'jam al-Wasīth*, Tahun 1972), hal. 1004

disebutkan oleh para ulama tentang masalah, antara lain dikemukakan oleh Imam al-Ghazali misalnya ia mengatakan bahwa masalah adalah menjaga maqâshid syari'ah atau apa yang menjadi tujuan dari adanya syari'ah. Ia menambahkan bahwa maqâshid syari'ah atas manusia ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta mereka; sehingga segala yang mengandung penjagaan terhadap lima hal pokok ini adalah masalah, dan segala yang mengabaikan masalah pokok ini adalah mafsadah serta menolak atau menghilangkannya adalah bagian dari masalah.<sup>79</sup> Di samping al-Ghazali, al-Khawarizmi juga memberikan definisi tentang masalah dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara maqâshid al-Syarīah dengan menghindari *mafsadah* (kerusakan) pada manusia.<sup>80</sup>

### 3. Prinsip Kemaslahatan dalam Prodak Perundang-undangan Negara

Prinsip kemaslahatan harus ada dalam sebuah produk perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah oleh karena kemaslahatan manusia merupakan hak azasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Prinsip-kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Alquran maupun dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.

Sebagai sebuah teori hukum Islam, maka kaidah *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (*tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*) senantiasa memperhatikan berbagai kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan

---

<sup>79</sup>Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al Mustashfā fī Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hal. 378-379.

<sup>80</sup>Muhammad bin 'Ali al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl* (Riyādh: Dār al-Fadhīlah, 2000), hal. 990.

yang lebih sedikit mudaratnya.<sup>81</sup>

Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya.<sup>82</sup> Perbuatan masyarakat akan memiliki nilai jika mengarah kepada upaya dengan sadar untuk menemukan kebaikan dibalik proses menarik manfaat dan menghindari keburukan dalam proses menghindari kerusakan.<sup>83</sup>

Kemasalahatan pokok mencakup lima hal (*al-kulliyat al-khams*) yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Kelima landasan dasar itu adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.<sup>84</sup>

Perbuatan hukum masyarakat selanjutnya dihadapkan pada sejauh mana tindakan tersebut dapat berafiliasi dengan kelima hal yang dianggap paling sakral dan sangat dilindungi dalam kehidupan masyarakat, itulah sebabnya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh seorang pemimpin harus berlandaskan pada kelima bentuk kemaslahatan tersebut, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama, mewujudkan kemaslahatan jiwa, mewujudkan kemaslahatan akal, mewujudkan kemaslahatan keturunan dan mewujudkan kemaslahatan harta.

Dalam konteks bernegara, maka kaidah ini sangat relevan jika dikaitkan dengan kebijakan seorang kepala Negara ataupun kepala pemerintahan lainnya seperti kepala desa yang mempunyai wewenang dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam konteks negara Indonesia, ada banyak kebijakan-kebijakan

---

<sup>81</sup>Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran* (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), hal. 216-217

<sup>82</sup>Al-Syātibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Juz II; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), hal. 13.

<sup>83</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 186-187

<sup>84</sup>Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-Syanqitīy, *al-Maṣālih al-Mursalah* (Saudi Arabiyah; Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah, 1410 H.), hal. 4

pemerintah yang mendapatkan penolakan oleh masyarakat disebabkan keputusan pemerintah tersebut tidak memihak kepada masyarakat atau dengan kata lain, tidak mewujudkan kemamaslahatan bagi masyarakat secara umum, bahkan sebaliknya. Padahal prinsip dasar yang dikandung kaidah *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* yaitu bertujuan agar setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bernafakan pada kemaslahatan masyarakat umum.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kebonagung**

Lokasi penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Islam yang dijadikan peneliti sbagai obyek penelitian yaitu Kabupaten Grobogan, tepatnya di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu. Desa Kebonagung terletak di Kabupaten Grobogan bagian Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Demak.

##### **1. Letak Daerah**

Desa Kebonagung merupakan salah satu Desa yang terletak di selatan Kecamatan Tegowanu Kabupten Grobogan. Desa Kebonagung keadaan daerahnya termasuk wilayah yang paling datar tidak terdapat bukit maupun lembah yang membedakan 12 m ketinggian yang dibaca pada peta topografi wilayah Desa Kebonagung.

Desa Kebonagung merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Desa Kebonagung menuju kantor Kecamatan Tegowanu sekitar 4 Km. Jarak dari pusat pemerintahan Desa menuju ibukota Kabupaten adalah 32 km, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa menuju ibukota propinsi adalah 27 km.<sup>85</sup> Adapun batas-batas Desa Kebonagung sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, Desa Telogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- b. Sebelah Selatan, Desa Padang Paras Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.
- c. Sebelah Timur, Desa Tanggung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan
- d. Sebelah Barat, Desa Telogotirto Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Desa.

Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan ini dibagi

---

<sup>85</sup>Doc. *Potensi Desa Kebonagung*, Tahun 2022

menjadi tiga dusun yaitu:

- a. Karangpacing
- b. Krajan
- c. Mbaru

Keadaan wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan lebih banyak berupa tanah sawah dengan luas 256.372 Ha. Hal ini memberitahukan bahwa kenyataan penduduk wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan adalah petani. Kemudian, tanah kering yang biasanya di bawah luas tanah sawah, yaitu seluas 155.628 Ha. Di atas tanah kering tersebut banyak berdiri rumah, gedung-gedung pendidikan, peribadatan dan sebagainya.

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Kebonagung adalah 6.099 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 3.024 dan Perempuan 3.075 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 2.083 KK.

**Tabel 3. 1**

### **Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia**

<b>Kelompok Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
< 1	285
1 – 5	368
6 – 10	591
11 – 15	546
16 – 20	641
21 – 25	621
26 – 30	500
31 – 35	555
36 – 40	519
41 – 45	454
46 – 50	353
51 – 55	341
56 keatas	352
<b>Jumlah</b>	<b>6.099</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Kebonagung, Tahun 2021*

a. Struktur Pemerintah Desa

Diagram 3. 1

**Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah**

**Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan**



*Sumber: Data Pemerintah Desa Kebonagung (Arsip Desa Kebonagung tentang Susunan Organisasi Tata kerja 2023)*

Adapun tugas dan fungsi dari jabatan dalam Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.

### 3. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Desa Kebonagung adalah sektor pertanian dengan hasil yang utamanya adalah padi, tembakau dan jagung. Mengingat wilayah Desa Kebonagung sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah atau ladang, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, tembakau dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknya pun masih bertani.

Masyarakat Desa Kebonagung menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan November, dan dipanen sekitar bulan Februari, untuk musim panen yang pertama, kemudian masih pada musim penghujan ditanami padi untuk dipanen pada bulan Mei sebagai musim panen yang kedua. Memasuki musim kemarau bulan Mei, lahan pertanian yang ada dimulai ditanam dengan tanaman tembakau dan jagung untuk dipanen sekitar Agustus.

### 4. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Potensi Desa

#### a. Keadaan Sosial

Warga Desa Kebonagung merupakan kelompok masyarakat yang religius, dimana kegiatan-kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduk Desa Kebonagung beragama Islam. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama di Desa Kebonagung, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**

**Data Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Agama	Jumlah Jiwa
Islam	6.093
Katolik	6
Potestan	-
Hindu/Budha	-



<b>Jumlah</b>	<b>6.099</b>
---------------	--------------

*Sumber: Data Monografi Desa Kebonagung, 2021*

Dilihat dari data diatas masyarakat Desa Kebonagung kebanyakan beragama Islam karena dipengaruhi oleh kuatnya sektor keagamaan terlebih agama Islam di Desa Kebonagung.

Adapun di Desa Kebonagung mempunyai 4 (empat) masjid, dan 10 (sepuluh) bangunan mushola. Aktivitas keagamaan berupa pengajian bulanan, berjanjian, semaan Al Qur'an, yasin, tahlil, manakib, dan kumpulan-kumpulan organisasi keagamaan senantiasa dilaksanakan secara rutin. Adapun kelompok kesenian yang ada di Desa Kebonagung adalah rebana, berjanjenan. Namun ada juga kegiatan keagamaan masyarakat Desa Kebonagung tergolong maju. Setiap minggu dua sampai tiga kali ada kegiatan pengajian, baik pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja (putra dan putri). Semuanya tidak diragukan karena mayoritas penduduk Desa beragama Islam.

Disamping kegiatan keagamaan, masyarakat juga aktif dalam kegiatan olahraga seperti sepak bola, bulutangkis, tenis meja, dan bola voli. Jumlah fasilitas olahraga yang ada adalah dua lapangan sepak bola, tiga lapangan bulutangkis (In door), tiga lapangan bola voli. Untuk menunjang sektor kesehatan terdapat sarana kesehatan berupa Poliklinik Desa (Polides), klinik umum, posyandu dan bidan yang membuka praktek di rumah.

**b. Keadaan Ekonomi**

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk di Desa Kebonagung mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat wilayah Desa Kebonagung sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, tembakau dan sebagainya.

Disamping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak seperti bebek, kambing, ayam atau ternak yang lainnya. Selain itu ada juga yang bermata pencaharian dari sektor buruh bangunan, buruh industri, pedagang, jasa dan lain-lain.

Berikut rincian penduduk Desa Kebonagung berdasarkan mata pencahariannya:

**Tabel 3. 3**

**Mata Pencaharian di Desa Kebonagung**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani Sendiri	380
Buruh Tani	193
Buruh Bangunan	109
Buruh Industri	236
Peternak	28
Pengusaha	13
Pedagang	74
Akuntan	5
Pegawai Negeri/ABRI	42
Pensiun	8
Lainnya	35
<b>Jumlah</b>	<b>1.123</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Kebonagung, Tahun 2021*

c. Keadaan Potensi

Dalam sarana pemerintah Desa memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan Desa atau kepentingan pribadi. Yang dimaksud kepentingan pribadi adalah setiap Desa memiliki tanah kas Desa yang berupa lahan persawahan (bondo Desa). Tanah tersebut diberikan kepada aparat Desa yang mengabdikan dirinya sebagai balas jasa. Setiap aparat Desa berhak mengolah tanah tanpa harus membayar. Sebagian tanahnya terdiri dari tanah persawahan (yang biasanya ditanami padi, jagung, tembakau, kedelai, kacang tanah, kacang hijau) dan tanah

perkebunan (biasanya ditanami, sayur-sayuran dan ubi-ubian).

Tanah di Desa Kebonagung sangat produktif untuk bercocok tanam, khususnya tanaman hasil bumi yaitu tembakau, jagung, padi, kedelai dan kacang hijau. Dalam satu tahun petani bisa mengolah tanah hingga tiga kali tanam dengan menyesuaikan musim tanam dimasyarakat, akan tetapi hasil yang diperolehnya terkadang menguntungkan dan terkadang tidak menguntungkan.

Keadaan tanah di Desa Kebonagung, apabila dilihat dari segi kualitasnya dikategorikan tanah cukup subur untuk dipergunakan lahan pertanian, karena tanahnya merupakan dataran rendah. Sebagai Desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kebonagung adalah bertani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Kebonagung bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Kebonagung juga berfariasi dalam pekerjaannya.

## **5. Dana Desa dan Persepsi Masyarakat Desa Kebonagung Terhadap Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa juga merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pemerataan pembangunan. Dana tersebut berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada desa. Pertama kali adanya Dana Desa yaitu pada tahun 2015.

Sejak adanya Dana Desa tersebut pemerintah Desa Kebonagung menjadi lebih aktif dalam memajukan Desa, meskipun Dana Desa yang masuk pada 4 tahun pertama tidaklah seberapa. Dengan hal tersebut Dana Desa yang masuk di Desa Kebonagung di kelola untuk pelayanan masyarakat terlebih dahulu


karena hal tersebut dilihat lebih efektif dikarenakan terbatasnya Dana Desa yang masuk pada 4 tahun pertama sejak adanya Dana Desa yaitu pada Tahun 2015-2018. Hal ini mengakibatkan belum terjadinya perkembangan desa salah satunya adalah peningkatan ekonomi di Desa kebonagung. Namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019-2021 Dana Desa yang masuk di Desa Keronagung mengalami peningkatan. Peningkatan Dana Desa tersebut sangat berdampak bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun kesejahteraan. Dikarenakan Dana Desa dikelola dengan adanya pembangunan jalan, irigasi, dll.

**Diagram 3. 2**

**Jumlah Dana Desa**


**Desa Keronagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.**

**Tahun 2015-2018**



*Sumber: Data Desa Keronagung (Jumlah Dana Desa, Tahun 2015-2018)*

**Diagram 3. 3**  
**Jumlah Dana Desa**  
**Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2019-2021**



*Sumber: Data Desa Kebonagung (Jumlah Dana Desa, Tahun 2019-2021)*

**Tabel 3. 4**  
**Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2019**

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Posbindu dan Ambulance	Rp. 16.000.000,-
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 01/RW 01	Rp. 31.500.000,-
3.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 05/RW 01	Rp. 30.000.000,-
4.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 04/RW 01	Rp. 54.000.000,-
5.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 05/RW 02	Rp. 44.000.000,-
6.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 06/RW02	Rp. 40.000.000,-
7.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 05/RW 03	Rp. 50.000.000,-
8.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp. 69.000.000,-

	RT 02/RW 04	
9.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 01/RW 05	Rp. 109.000.000,-
10.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02/RW 05	Rp. 48.000.000,-
11.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 03/RW 05	Rp. 21.000.000,-
12.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 01/RW 05	Rp. 20.000.000,-
13.	Pembangunan Jalan Rabat Beton Blok RT 02/RW 06	Rp. 112.000.000,-
14.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02/RW 07	Rp. 22.000.000,-
15.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 03/RW 06	Rp. 53.500.000,-
16.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 05/RW 07	Rp. 60.283.000,-
17.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 03/RW 01	Rp. 60.000.000,-
18.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 03/RW 02	Rp. 30.000.000,-
19.	Pengerasan Jalan RT 01/RW 07	Rp. 15.000.000,-
20.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 03/RW 07	Rp. 42.000.000,-
21.	Pengerasan Jalan RT 03 – 05/RW 03	Rp. 20.000.000,-
22.	Pembangunan Tabat Beton Jalan RT 05/RW 06	Rp. 48.000.000,-
23.	Pelaksanaan Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 5 (lima) Rumah	Rp. 50.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.025.283.000</b>

*Sumber: Data Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Tahun 2019*

**Tabel 3. 5****Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Dana</b>
1.	Jalan Cor Blok RT 02/RW 01	Rp. 50.000.000,-
2.	Jalan Cor Blok RT 03/RW 02	Rp. 83.865.650,-
3.	Jalan Cor Blok RT 01/RW 05	Rp. 46.000.000,-
4.	Jalan Rabat Beton RT 02/RW 05	Rp. 40.000.000,-
5.	Jalan Rabat Beton RT 03/RW 05	Rp. 25.000.000,-
6.	Jalan Rabat Beton RT 03/RW 03	Rp. 50.000.000,-
7.	Talud danUrugan RT 04/RW 01	Rp. 100.000.000,-
8.	PMT Balita	Rp. 8.100.000,-
9.	BUMDes Bersama	Rp. 5.000.000
10.	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 (tiga) Rumah	Rp. 45.000.000,-
11.	Penanggulangan Stunting	Rp. 7.006.600,-
12.	Pos Bindu	Rp. 7.748.750,-
13.	Penanganan Virus Covid-19	Rp. 95.000.000,-
14.	Penggurukan Jalan RT 04/RW 05	Rp. 10.000.000,-
15.	BLT (Bantuan Langsung Tunai) 176 Orang/Warga	Rp. 634.500.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.207.221.000,-</b>

*Sumber: Data Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Tahun 2020*

**Tabel 3. 6****Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Dana</b>
1.	BUMDes Bersama	Rp. 5.000.000,-
2.	PMT Balita	Rp. 10.800.000,-
3.	RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 3 (tiga) Rumah	Rp. 45.000.000,-
4.	Penanggulangan Stunting	Rp. 7.500.000,-
5.	Pos Bindu	Rp. 7.500.000,-
6.	Penanganan Virus Covid	Rp. 85.000.000,-
7.	BLT (Bantuan Langsung Tunai) 80 Orang/Warga	Rp. 288.000.000,-
8.	PKT (Pengerasan Kerja Tambahan) 3 Dusun	Rp. 128.504.000,-
9.	Saluran Irigasi Sepanjang Desa Kebonagung Yang Mencakup 3 Dusun Terutama pada Lahan Pertanian	Rp. 629.908.800,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.207.212.800,-</b>

*Sumber: Data Pengelolaan Dana Desa, tahun 2021*

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa masyarakat Desa Kebonagung, menurut masyarakat Desa Kebonagung Dana Desa sangat penting dalam membantu pembangunan Desa sehingga Desa bisalebih berkembang, dan mereka juga mengatakan sangat setuju dengan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terutama tentang pembangunan secara fisik karena hal tersebut sanagt dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kebonagung.<sup>86</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Dana Desa dapat meningkatkan perekonomian di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Hasil Hasil Penelitian ini juga didukung oleh responden (masyarakat) yang setuju mengenai menerima keadilan sosial tentang Dana Desa, pengelola Dana Desa memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, Dana Desa dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat,

---

<sup>86</sup>Arifatus, *Masyarakat Desa Kebonagung*, Kebonagung 1 Juni 2023



pengelolaan Dana Desa dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat, pengelolaan Dana Desa membantu akses informasi yang luas yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, Dana Desa dapat terpenuhi dengan baik dan bukan lagi menjadi suatu kendala, pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Dana Desa dikelola dan diberikan kepada masyarakat secara adil.

Hal ini sesuai dengan hasil Jurnal penelitian terdahulu oleh Ridha (2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pemanfaatan dana desa pada bidang pembangunan fisik/prasarana dan pada bidang pemberdayaan masyarakat. Seperti pembuatan jalan, pekerjaan saluran irigasi, penerangan jalan, pengelolaan posyandu, pemberian BLT bagi masyarakat miskin yang tidak terdapat pada basis data keluarga miskin di dinas Sosial sehingga tidak bisa mendapat bantuan lewat jalur PKH dan bantuan social lainnya dari pemerintah pusat, dan sarana prasarana lainnya sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan secara langsung menyatakan bahwa Anggaran Dana Desa dari Pemerintah cukup mampu memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung. Hal tersebut bisa dilihat dari pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung yang telah peneliti paparkan dari tahun 2019-2021. Dampak yang terjadi sangatlah terlihat dari segi peningkatan ekonomi masyarakat Desa Kebonagung maupun dari segi kesejahteraan masyarakat Desa Kebonagung.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Kebonagung

Dana Desa di Desa Kebonagung belum bisa dikatakan sempurna dari pertama adanya Dana Desa. Adanya Dana Desa pertama kali yaitu pada tahun 2015. Di tahun 2015 tersebut Desa Kebonagung hanya mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 280.000.000,-. Dana Desa yang masuk pada 4 tahun pertama (2015-2018) semenjak adanya Dana Desa yaitu sebesar ± Rp. 280.000.000,- sampai Rp. 600.000.000,- dengan Dana tersebut pemerintah desa dalam mengelolanya harus dengan keputusan yang sangat bijak sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan pada Desa Kebonagung pada saat itu. Pengelolaan Dana Desa tersebut kemudian diarahkan pada pelayanan masyarakat, dan pendidikan untuk anak terlebih dahulu, dikarenakan nilai Dana Desa tersebut juga bisa dikatakan rendah untuk mencakup semua masyarakat Desa Kebonagung.

Menurut peneliti hal di atas mengakibatkan Pemerintah Desa Kebonagung belum bisa memaksimalkan pembangunan secara infrastruktur/fisik. Dengan begitu keadaan Desa Kebonagung secara ekonomi maupun kesejahteraannya pada saat itu sangat memprihatinkan dikarenakan belum adanya pembangunan secara infrastruktur/fisik yang disebabkan terbatasnya Dana Desa yang masuk ditahun 2015-2018 tersebut sehingga mengakibatkan sulitnya menjangkau wilayah Desa Kebonagung. Keadaan ini sangat menjadikan masyarakat Desa Kebonagung mengalami perekonomian yang sangat rendah, dikarenakan masyarakat Desa Kebonagung adalah masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Dengan demikian jalan yang rusak adalah penyebab rendahnya harga beli hasil pertanian yang dikarenakan sulitnya menjangkau wilayah Desa Kebonagung dikarenakan jalannya yang masih rusak. Bukan hanya itu, namun masalah lainnya lagi juga ada yaitu lahan pertanian yang berada diwilayah Desa Kebonagung juga mengalami kurangnya air yang mengalir di lahan pertanian.

Namun tetap saja Dana Desa yang diberikan pemerintah untuk Desa sangat berdampak positif walaupun pada 4 tahun pertama semenjak adanya Dana Desa

tersebut Dana yang masuk belum seberapa dan bisa dikatakan rendah. Tetapi pemerintah Desa tetap mengelolanya dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling utama dan juga sesuai dengan nilai Dana Desa yang masuk disetiap tahunnya sejak 2015 tersebut.

Dana Desa selanjutnya terjadi setelah 4 tahun pertama adanya Dana Desa yaitu pada tahun 2019-2021. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2021 jumlah Dana Desa yang masuk semakin meningkat, Dana Desa tersebut yaitu sebesar ± Rp. 1.025.283.000,- sampai Rp. 1.207.221.000,- walaupun pada tahun 2021 Dana Desa yang masuk sedikit mengalami penurunan. Peningkatan Dana Desa tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan Desa. Karena pada 4 tahun pertama sejak adanya Dana Desa (2015-2018) Dana Desa yang diterima belum cukup untuk pembangunan infrastruktur/fisik Desa secara merata yang mengakibatkan ekonomi masyarakat masih lemah. Kemudian pada tahun 2019-2021 tersebut mengalami peningkatan dan Dana Desa yang didapatkan tersebut kemudian dalam proses pengalokasian dibagi ke dalam 4 aspek diantaranya ialah pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur, dan dana yang tak terduga. Keempat aspek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung.<sup>87</sup> Dan kemudian Dana Desa tersebut bisa terlaksana dengan baik setelah adanya peningkatan Dana Desa yang masuk yaitu pada Tahun 2019-2021. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Karena sebelum terjadinya peningkatan Dana Desa tersebut pembangunan fisik belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan terbatasnya Dana Desa yang diterima oleh Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.<sup>88</sup>

Peningkatan Dana Desa yang diterima oleh Desa Kebonagung disebabkan pada pemerintah yang menambah jumlah Dana Desa yang diberikan ke setiap Desa dan disebabkan oleh Desa yang akan melakukan pembangunan secara infrastruktur berupa jalan, irigasi, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dll. Dengan begitu terjadinya peningkatan Dana Desa yang masuk di setiap Desa salah

---

<sup>87</sup>Moh Tarom, *Wawancara Kepala Desa*, Kebonagung 1 Juni 2023

<sup>88</sup>Lutfil, *Wawancara Sekretaris Desa*, Kebonagung 1 Juni 2023

satunya yaitu di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Dana Desa yang di terima Desa Kebonagung pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.025.283.000,- Dana tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan desa siaga kesehatan Posbindu dan Ambulance, pembangunan jalan, dan pelaksanaan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2019 tersebut terfokuskan pada pembangunan jalan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Kebonagung sangat berusaha keras agar dapat memaksimalkan pembangunan jalan tersebut. seiring dengan meningkatnya Dana Desa yang masuk sangat mendukung untuk dapat memaksimalkan pembangunan jalan di Desa Kebonagung. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan bertujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena jalan yang rusak juga dapat membahayakan masyarakat yang memasuki Desa Kebonagung terkhususnya masyarakat Desa Kebonagung sendiri. Selain itu jalan yang rusak juga menyebabkan sulitnya menjual hasil pertanian sehingga berpengaruh terhadap harga pertanian yang menjadi harga jual pertanian sangat rendah. Jadi dengan adanya pembangunan jalan selain bertujuan untuk tidak membahayakan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mensejahterakan masyarakat Desa Kebonagung.<sup>89</sup>

Berikut adalah nilai beli hasil pertanian yang terjadi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada, Tahun 2015-2019:

**Tabel 4.1**

**Nilai Beli Hasil Pertanian di Desa Kebonagung Tahun 2015-2019**

Nama Tanaman	Nilai Beli/kg				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tembakau	Rp. 10.000,-	Rp. 12.500,-	Rp. 14.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-
Jagung	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-
Padi	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
Kedelai	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 9.000,-
Kacang Hijau	Rp. 5.500,-	Rp. 6.500,-	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 15.000,-

<sup>89</sup>Jasmani, "Wawancara Ketua BPD Desa Kebonagung", Kebonagung 2 Juni 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas sangat terlihat jelas bahwa Dana Desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi terkhususnya bagi masyarakat di Desa Kebonagung yang mata pencahariannya sebagai petani. Penjualan hasil pertanian tembakau, jagung, padi, kedelai, dan kacang hijau yang sangat meningkat pada tahun 2019 dikarenakan setelah terjadinya pembangunan jalan di Desa Kebonagung yang pada saat itu sudah bisa dikatakan merata. Dengan hal tersebut pembeli hasil pertanian menjadi mudah untuk memasuki wilayah Desa Kebonagung yang berdampak juga terhadap harga yang diberikan pada tahun 2019 bisa dikatakan juga sangat tinggi, karena pada tahun-tahun sebelumnya hasil pertanian dibeli dengan harga yang sangat rendah akibat sulitnya menjangkau Desa Kebonagung dikarenakan jalannya yang sangat rusak.<sup>90</sup>

Menurut peneliti pada tahun 2019 pemerintah desa sudah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Desa Kebonagung. Dengan adanya Dana Desa yang meningkat sehingga pemerintah desa bisa melakukan pembangunan secara infrastruktur yang berupa jalan. Pembangunan jalan tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Desa Kebonagung yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dampak dari pembangunan jalan di tahun 2019 ini yaitu meningkatnya pembelian hasil pertanian yang ada di Desa Kebonagung yang dikarenakan mudahnya menjangkau wilayah Desa Kebonagung terkhususnya bagi pembeli yang akan membeli hasil pertanian di Desa Kebonagung. Hal tersebut sudah sangat jelas hasilnya karena sudah termasuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat Desa Kebonagung yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Lalu bagi yang mata pencahariannya tidak sebagai petani yang bisa dikatakan sebagai buruh industry, buruh bangunan, pedagang, pengusaha, dll juga berdampak positif bagi mereka dikarenakan jalan yang baik bisa memudahkan dan tidak membahayakan mereka dalam perjalanan keluar masuk Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya, Dana Desa yang masuk di Desa Kebonagung pada Tahun 2020

---

<sup>90</sup>Marfiq, *Wawancara Pembeli Hasil Pertanian*, Tanggunharjo 29 Mei 2023

yaitu sebesar Rp. 1.207.221.000,- Dana tersebut kemudian dikelola oleh Pemerintah Desa Kebonagung sebagai pembangunan jalan, Pmt balita, BUMDes bersama, RTLH, penanggulangan stunting, PosBindu, penanganan Virus Covid, dan BLT (bantuan langsung tunai). Pengelolaan pada tahun 2020 ini sudah tidak terfokuskan pada pembangunan infrastruktur, walaupun masih ada pembangunan jalan yang dilakukan namun pembangunan tersebut hanya dilakukan beberapa persen saja dan bisa dikatakan melingkupi pembangunan yang dilakukan pada 2019. Dikarenakan pada tahun 2020 ini Indonesia telah terkena wabah Covid-19 termasuk juga Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, yang masih wilayah Indonesia bagian Jawa Tengah. Oleh karena itu Dana Desa tersebut digunakan lebih banyak ke dalam bantuan untuk masyarakat yang terkena pemberhentian dalam pekerjaannya dikarenakan adanya wabah Covid-19 tersebut, bantuan tersebut berupa BLT (bantuan langsung tunai). Yang Mendapatkan BLT di Desa Kebonagung tersebut yaitu sejumlah 176 orang pada Tahun 2020. Setiap orang mendapatkan BLT setiap bulan sekali sebesar Rp. 300.000,-/orang. Kemudian Dana Desa tersebut juga digunakan untuk Penanganan Virus Covid tersebut agar tidak membahayakan warga Desa Kebonagung. Namun, Pemerintah Desa juga tetap melakukan pembangunan fisik walaupun hanya beberapa persen saja, tetapi hal tersebut tetap dilakukan karena dengan tujuan agar tetap bisa mensejahterakan masyarakat terutama pada kenyamanan jalan di Desa dan agar bisa lebih meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung.

Menurut peneliti pada tahun 2020 ini pemerintah juga sudah cukup dikatakan agar tetap memaksimalkan pengelolaan yang dilakukan. Hal ini bisa dilihat bahwa masih dilakukannya pembangunan jalan walaupun hanya beberapa persen saja yang dikarenakan Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak yaitu penanganan virus covid dan bantuan langsung tunai. Dalam kedua hal tersebut lebih dibutuhkan masyarakat agar dapat membantu menjalani kehidupan masyarakat dengan baik. Penanganan covid sangat penting dikarenakan pada tahun tersebut wabah covid sangat membahayakan, jadi penanganan tersebut memang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat di Desa Kebonagung selalu terjaga. Lalu untuk BLT (bantuan langsung tunai), hal

tersebut juga sangat dibutuhkan masyarakat yang terkena pemberhentian pekerjaannya bagi yang bekerja sebagai buruh industry dan BLT tersebut juga menuju pada masyarakat yang kurang mampu. Jadi, BLT tersebut memang sangat dibutuhkan masyarakat. Dari hal tersebut menurut peneliti pemerintah Desa memang sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat Desa Kebonagung agar tetap merasakan kesejahteraannya.

Kemudian, pada tahun 2021 Dana Desa yang masuk di Desa Kebonagung yaitu sebesar Rp. 1.207.212.800,- Dana Desa tersebut dikelola oleh pemerintah Desa Kebonagung sebagai BUMDes, Pmt Balita, RTLH, penanggulangan stunting, Posbindu, penanganan Virus covid, BLT, PKT, dan saluran irigasi. Dapat dilihat bahwa Dana Desa tersebut pengelolaannya masih terfokuskan terhadap Penanganan Wabah Covid serta bantuan-bantuan dengan bentuk uang dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami ekonomi menurun akibat Wabah Covid tersebut. penerimaan BLT sama seperti tahun berikutnya yaitu 300.000/bulan namun yang mendapatkan BLT pada tahun ini berkurang menjadi 80 orang. Berkurangnya penerimaan BLT tersebut dikarenakan masyarakat sudah memulai bangkit kembali untuk meningkatkan perekonomiannya masing-masing. Namun pada dasarnya Dana Desa tersebut juga dikelola untuk pembangunan infrastruktur/fisik yang berupa saluran irigasi. Saluran irigasi tersebut dibangun dari Dusun Kebonagung Karangpacing sampai Dusun Kebonagung baru yang berarti sudah mencakup Dusun Kebonagung Krajan juga karena Dusun Krajan tersebut berada di tengah-tengah antara Dusun Karangpacing dan Mbaru. Pembangunan irigasi tersebut memiliki tujuan yaitu dengan tujuan agar petani bisa dengan mudah menyelamatkan hasil pertaniannya. Karena pada tahun sebelumnya banyak petani yang mengalami kerugian disebabkan oleh kurangnya air yang mengalir di lahan pertanian sehingga menyebabkan tanaman pertanian tersebut mati dan petani mengalami gagal panen. Namun dengan adanya pembangunan saluran irigasi tersebut menjadikan perekonomian masyarakat semakin meningkat ketimbang sebelum dibangunnya saluran irigasi.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Lutfil, *Sekretaris Desa*, Kebonagung 1 Juni 2023

Menurut peneliti peningkatan perekonomian Masyarakat pada Tahun 2021 sangatlah terlihat, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya pembangunan jalan yang sudah merata pada Tahun 2019. Pembangunan jalan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terkhususnya masyarakat Desa Kebonagung. Dengan hal tersebut menjadikan kemudahan untuk masuk ke dalam wilayah Desa Kebonagung terutama bagi pembeli hasil pertanian di Desa Kebonagung. Karena sebelum pembangunan itu terjadi banyak pembeli hasil pertanian yang mengeluh dengan masalah sulitnya menjangkau wilayah Desa Kebonagung yang dikarenakan jalannya masih sangat rusak. Hal tersebut juga berpengaruh dalam harga yang diberikan pembeli untuk membeli hasil pertanian di wilayah Desa Kebonagung dan harga yang diberikan tersebut sangatlah rendah dengan alasan terjadinya kesulitan untuk memasuki wilayah Desa Kebonagung. Pada tahun 2015-2018 sebelum dibangunnya jalan secara merata tersebut hasil pertanian di Desa Kebonagung dibeli dengan harga yang sangat rendah. Namun setelah terjadinya pembangunan jalan yang secara merata pada tahun 2019 hasil pertanian dibeli dengan harga yang cukup tinggi.<sup>92</sup> Kemudian peningkatan perekonomian selanjutnya juga bisa dilihat pada Pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2021. Pengelolaan tersebut yaitu pembangunan saluran irigasi yang cukup merata terkhususnya untuk lahan pertanian. Dengan hal tersebut menjadikan petani sudah tidak mengalami gagal panen lagi. Karena saluran irigasi yang dibuat sangatlah merata yaitu dari Dusun Kebonagung Karangpacing sampai Dusun Kebonagung Mbaru yang berarti juga sudah mencakup Dusun Kebonagung Krajan, dikarenakan Dusun Kebonagung Krajan adalah Dusun yang berada di tengah-tengah antara Dusun Karangpacing dan Mbaru. Jadi pembangunan saluran irigasi tersebut sangatlah membantu masyarakat Desa Kebonagung terkhususnya bagi masyarakat yang mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena dalam hal tersebut memudahkan petani merawat tanaman pertaniannya terutama waktu penanaman padi yang sangat membutuhkan banyak air.<sup>93</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kebonagung, hasil

---

<sup>92</sup>Patemi, *Masyarakat Desa Kebonagung*, Kebonagung 1 Juni 2023

<sup>93</sup>Moh Tarom, *Kepala Desa Kebonagung*, Kebonagung 1 Juni 2023



yang di dapatkan peneliti tersebut dapat dilihat dari yang sudah peneliti paparkan mengenai Pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kebonagung pada Tahun 2019-2021 yang bisa dikatakan sudah termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung karena hal tersebut sudah terlihat sangat jelas dengan adanya bukti-bukti berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Desa Kebonagung sudah melakukan yang terbaik dalam mensejahterakan masyarakat Desa Kebonagung serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung. Dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa.

#### **B. Kemaslahatan Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kebonagung Dalam Persektif Islam**

Pemerintah Desa Kebonagung dalam mengelola Dana Desa pada tahun 2019-2021 cukup bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mensejahterakan masyarakat Desa Kebonagung. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 2019 dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berupa pembangunan jalan yang sudah merata menjadikan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung bisa dikatakan meningkat secara signifikan, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya harga jual hasil pertanian di Desa Kebonagung. Dan pada tahun 2021 pembangunan infrastruktur yang berupa saluran irigasi juga sangat menjadikan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung meningkat, dikarenakan sejak adanya saluran irigasi yang dibuat pada tahun 2021 tersebut mengakibatkan petani tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh kurangnya air yang mengalir ppada lahan pertanian.

Kebijakan pemimpin Desa dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengelola Dana Desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan serta perekonomian masyarakatnya. Dalam mengelola Dana Desa tersebut harus memperhatikan system pengelolaan Dana Desa yang dijalankan sehingga tidak menjadikan pertentangan dengan system perekonomian yang telah ditetapkan dalam islam. Kemaslahatan harus ada dalam sebuah prodak perundang-undangan

yang diberikan oleh pemerintah, karena kemaslahatan bagi manusia merupakan salah satu hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Prinsip-prinsip kemaslahatan ini data ditemukan dalam Al-qur'an maupun sejarah islam. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan serta kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi.<sup>94</sup> Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dalam kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (*Tasharraful imam 'ala al- ra'iyah manuthun bi al-maslahah*). Ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik sebuah kemanfaatan dan mencegah suatu kemudharatan.

*Tasharraful imam 'ala al- ra'iyah manuthun bi al-maslahah* yaitu bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya memberikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud. Dua kata tersebut adalah *tasharruful imam* (kebijakan dari seorang pemimpin) dan *al maslahat* (kemaslahatan). Oleh karena itu kaidah ini diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin yang harus diorientasikan terhadap tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang ditentukan nasibnya oleh seorang pemimpin. Kaidah *Tasharraful imam 'ala al- ra'iyah manuthun bi al-maslahah* juga diartikan bahwa keutusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika kita berpegang kepada kaidah *tasharraful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* ini, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang

---

<sup>94</sup>Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-qur'an* (Jakarta: Piramida, 2005) hal. 216-2017

membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.<sup>95</sup> Kaidah ini diperkuat dengan Q.S An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>96</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada Q.S An-nisa di atas bahwa kaidah ini merupakan kaidah fikih yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Lebih jauh dari sekedar pengetahuan retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama.

Dana Desa di Desa kebonagung pada tahun 2019-2021 dikelola pemerintah desa dengan melakukan pembangunan secara infrastruktur/fisik yang berupa pembangunan jalan, pembangunan irigasi, serta pembangunan rumah tidak layak huni. Pembangunan tersebut bisa dikatakan cukup merata. Pembangunan yang merata tersebut akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat Desa Kebonagung. Pembangunan fisik sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat menjadi hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan islam telah memiliki paradigma yang holistic dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan

---

<sup>95</sup>A.Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih “*Tasharraful Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al- Maslahah*”

<sup>96</sup>Al-Qur’an, Surat An-Nisa’ Ayat 58 dan Terjemahnya

sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan kemaslahatan dunia akhirat.

Berdasarkan pemaparan atas penelitian yang peneliti lakukan mengenai pengelolaan dana desa guna meningkatkan perekonomian di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Islam menunjukkan bahwa pemerintah Desa di Desa Kebonagung sudah bisa dikatakan memasalahkan masyarakat Desa Kebonagung. Walaupun hal tersebut dijalankan dengan bertahap disetiap tahunnya. Namun hal ini sudah dalam perspektif islam dengan kaidah *Tasharraful Imam 'Ala Al- Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* yang diartikan sebagai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan pada tahun 2019-2021 sudah efektif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pembangunan jalan yang sudah merata pada tahun 2019 yang menjadikan meningkatnya harga jual hasil panen, dikarenakan jalan yang tidak rusak mengakibatkan mudah untuk menjangkau wilayah Desa Kebonagung, karena sebelum dibangunnya jalan penjualan hasil pertanian di beli dengan harga yang sangat rendah. Pada tahun 2020 pemerintah desa lebih terfokuskan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dikarenakan pada tahun 2020 indonesia telah terkena wabah covid sehingga pemerintah desa lebih mengutamakan kesehatan masyarakat, karena kesehatan masyarakat juga berpengaruh terhadap perekonomiannya. Dan pada tahun 2021 pemerintah desa kembali membangun infrastruktur yang berupa pembangunan saluran irigasi yang sudah mencakup seluruh wilayah Desa Kebonagung. Pembangunan saluran irigasi tersebut menjadikan masyarakat khususnya petani sudah tidak mengalami gagal panen, yang sebelum dibangunnya saluran irigasi ini petani sering mengalami gagal panen yang diakibatkan kurangnya air mengalir ke dalam lahan pertanian. Dengan demikian pemerintah Desa Kebonagung sudah menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Kebonagung.
2. Pengelolaan Dana Desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung dalam Perspektif Ekonomi islam nya menggunakan teori dengan kaidah *Tasharraful imam 'ala al- ra'iyah manuthun bi al-maslahah* hal ini yang terlihat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Kebonagung.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah desa sebaiknya lebih mempelajari tentang pengelolaan Dana Desa yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang ini yang terus maju. Agar pemerintah desa dapat membantu masyarakat desa

dalam mengikuti perkembangan zaman yang akan menjadikan peningkatan perekonomian semakin signifikan. Tetapi hal tersebut juga harus sesuai dengan perspektif ekonomi islam sehingga tetap terjadinya kemaslahatan dunia dan akhirat.

2. Bagi masyarakat Desa Kebonagung sebaiknya lebih giat lagi dalam meningkatkan perekonomiannya yang sudah didukung penuh oleh pemerintah desa dan lebih berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung.
3. Bagi pemerintah sebaiknya lebih ada pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari pemerintah dan desa sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Dan sebaiknya ada apresiasi yang diberikan dari pemerintah kepada desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik sehingga setiap desa lebih bersemangat dan berusaha membangun desa masing-masing agar lebih meningkat ditahun kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tinjauan Fiqih Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, (Skripsi, Mahasiswa Strata Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru) 2020
- Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa BAB II, Pasal 2
- A saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta, Media Pustaka. 2014), hal. 4
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, 1997, *al-Mustasfa* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah) Juz 1. hal. 416.
- Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 22.
- Al-Zāwi, al-Thāhir Ahmad. *Tartib al-Qāmūs al-Muhīth 'alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār 'Alam al-Kutub, 1996), hal. 816.
- Al-Rāzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Shihāh*. (Beirūt: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2004), hal. 39
- Al-Zāwi, al-Thāhir Ahmad. *Tartib al-Qāmūs al-Muhīth 'alā Tharīqat al-Misbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*. (Riyādh: Dār 'Alam al-Kutub, 1996) hal.181
- Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Riyādh: Dār 'Alam al-Kutub, 1996), hal. 337.
- Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Kairo: Dār al-Hadīs, tt), hal. 3.
- Al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji, Kitab *Rusydi 'Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah* (Baghdād: Dār al-Salām, 1997), hal. 19
- Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2004), hal. 122
- Al-Syātībī, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Juz II; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), hal. 13.
- Arifatus, *Masyarakat Desa Kebonagung*, Kebonagung 1 Juni 2023
- A.Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih "Tasharraful Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al- Maslahah"
- Al-Qur'an, Surat An-Nisa' Ayat 58 dan Terjemahnya
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi : CV Jejak, Cet ke 1, 2018, hal. 7

- Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hal. 85
- Ali Hasaballah dengan qiyas al-maslahah, Ushul al-Tasyri' al-Islamiy, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hal. 257.
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa,( Bandung: FOKUSMEDIA, 2005) hal. 54
- Deddy supriadi, Dadang sholihin, otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, (Jakarta:gramedia pustaka utama, 2003), hal. 169
- Didin Fatihudin dan Lis Holisin (eds), Kapita Selekta Metodologi Penelitian, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, Cet-1, 2015, hal. 128
- Doc. *Potensi Desa Kebonagung*, Tahun 2022
- Data Monografi Desa Kebonagung, Tahun 2021
- Eri Berlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Padang, Sukabina Press, 2009, hal. 12
- Fachri Yasin dkk, Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan, (Pekanbaru: Unri Perss, 2022), hal. 2-3
- Husain Hamid Hisam, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy, (Beirut: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah, 19971), hal. 607
- H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 61.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 186-187
- Istijanto OEI, Riset Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, Cetakan ke-1, 2005, hal. 38
- I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, Bandung: Nilacakra, Cet ke-1,2018, hal 65
- Ismail Nawawi, Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hal. 1
- Ibrāhīm Anīs, Abd al-Halīm Muntashir, dll. (*al-Mu'jam al-Wasīth*, 1992), hal. 1004
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1203-1212
- James A.F , Stoner, Management, Edisi Kedua. Prentice Hall International, inc ( New York), 2005, hal. 9.
- Jalaluddin 'Abd al-Rahman, 1983, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fiat-Tasyri' ([http.: Mathba'ah as-Sa'adah](http://Mathba'ah as-Sa'adah)), hal. 12.



- Jasmani, *Wawancara Ketua BPD Desa Kebonagung*, Kebonagung 2 Juni 2023
- Kamdani, *Wawancara Masyarakat Desa Kebonagung*, Kebonagung 22 Juni 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal. 314
- Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, 2017, hal 89-90
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, hal. 49-52.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 220
- Lutfil dan Solikin, *Wawancara Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa*, (Kebonagung, 20 Desember 2022)
- Lili, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Kecamatan Lumar*, (Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, 2019, Vol.7, No.1)
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Sosial* (PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993) hal. 53
- Marjan, *Wawancara Masyarakat Desa Kebonagung*, Kebonagung 22 Juni 2023
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014)
- Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqih “Tasharraful Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah”*
- Moh Tarom, *Wawancara Kepala Desa*, (Kebonagung, 20 Desember 2022)
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), hal.37
- Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi as-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1997), hlm. 23.
- Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh* (Beirūt: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004), hal. 346.
- Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta’rīfāt* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi), hal. 53
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al Mustashfā fī Ushūl al-Fiqh* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1997), hal. 378-379.
- Muhammad bin ‘Ali al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl* (Riyādh: Dār al-Fadhīlah, 2000), hal. 990

- Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-Syanqīṭīy, *al-Maṣālih al-Mursalah* (Saudi Arabiyah; Al-Jāmi'ah al-Madinah al-Munawwarah), hal. 4
- Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta: *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi*
- Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: *Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah, Nomor 60 Tahun 2014
- Perpres, Nomor 2 Tahun 2015
- Permandes Nomor 19 Tahun 2017
- Patemi, *Wawancara Masyarakat*, Kebonagung 1 Juni 2023
- Ridha, Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, (Jurnal At-Tawasut Ekonomi Islam, Vol.4, No.2) 2019
- Rini Fitirani P, Rahma Wati, Putri H, Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja, *Jurnal Psikologi*, 2018, Vol 7, No 2 ; 71-81
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 22
- Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hal. 117.
- Sintia, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Semuli), *Skripsi Mahasiswa Strata Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019
- Setiawan, Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum Dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa, (*Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol.16, No.1) 201
- Sokhikhatul, dkk, *Pemberdayaan Bersama Masyarakat Desa Dimasa Pandemi Berbasis Kreativitas dan Inovasi*, (Cv. Anugrah Indonesia: Maret 2022) hal.103
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1968), cet. Ke-3, ed. Revisi, hal. 13
- Siagian, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 62.

Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumni, Bandung, 2010), hal. 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran* (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), hal. 216-217

Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), hal. 9-10

## LAMPIRAN

### *lampiran 1*

#### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

##### Kepala Desa Kebonagung

1. Di tahun berapa Desa Kebonagung mendapatkan dana desa?
2. Berapa jumlah dana desa yang masuk sejak tahun 2015-2021 di Desa Kebonagung?
3. Apa peran Kepala Desa dalam mengelola dana desa?
4. Bagaimana Kepala Desa mengambil sebuah kebijakan dalam mengelola dana desa?
5. Bagaimana kondisi masyarakat di Desa Kebonagung saat ini?
6. Apakah dana desa berpengaruh dalam perekonomian masyarakat?

##### Sekretaris Desa Kebonagung

1. Pada tahun berapa dana desa di Desa Kebonagung mulai meningkat?
2. Pengelolaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah sejak meningkatnya dana desa?
3. Mengapa ditahun 2020 pengelolaan dana desa tidak terfokuskan lagi terhadap infrastruktur? Namun di tahun 2021 pengelolaan terfokuskan lagi terhadap pembangunan infrastruktur?
4. Apa yang menjadikan perekonomian masyarakat masih rendah pada saat adanya dana dana desa pertama kali di tahun 2015?
5. Apa yang menyebabkan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung meningkat pada tahun 2019?

##### Ketua BPD Desa Kebonagung

1. Pada tahun berapa pembangunan infrastruktur yang berupa jalan dibangun secara merata?
2. Pada tahun berapa pembangunan infrastruktur yang berupa saluran irigasi

dibuat?

3. Apakah pembangunan di Desa Kebonagung sudah berjalan dengan baik?
4. Menurut Bapak sendiri, apakah pemerintah Desa Kebonagung sudah menjadikan kemaslahatan masyarakat Desa Kebonagung pada pengelolaan dana desa tersebut?

#### Masyarakat Desa Kebonagung

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami gagal panen?
2. Apa penyebab gagal panen tersebut?
3. Bagaimana harga beli hasil pertanian yang terjadi? Apakah rendah atau tinggi?
4. Sejak adanya dana desa pertama kali itu di tahun 2015, lalu ditahun berapa Bapak/Ibu merasakan pengelolaan dana desa tersebut yang sangat membuat perekonomian masyarakat meningkat?
5. Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan kemaslahatan atas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Kebonagung?

#### Pembeli Hasil Pertanian Wilayah Desa Kebonagung

1. Apakah hasil pertanian di wilayah Desa Kebonagung pada tahun 2015 dibeli dengan nilai yang rendah?
2. Apa yang mengakibatkan rendahnya nilai beli hasil pertanian di Desa Kebonagung di tahun 2015 tersebut?
3. Apakah hasil pertanian di wilayah Desa Kebonagung pada tahun 2019 di beli dengan nilai yang tinggi?
4. Apa yang mengakibatkan tingginya nilai beli hasil pertanian di Desa Kebonagung pada tahun 2019?

## *lampiran 2*

### **Transkrip Wawancara**

#### Informan 1

Nama : Moh Tarom

Jabatan : Kepala Desa

Tempat : Rumah Bpk. Moh Tarom

Tanggal : 20 Desember 2022

#### Hasil Wawancara

1. Di tahun berapa Desa Kebonagung mendapatkan dana desa?  
: Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya sejak tahun 2015.
2. Berapa jumlah dana desa yang masuk sejak tahun 2015-2021 di Desa Kebonagung?  
: Dapat dilihat berdasarkan data yang sudah saya berikan kepada sampean, bahwasannya dana desa yang masuk ditahun 2015-2018 yang masih rendah beda dengan dana desayang masuk pada tahun 2019-2021. Namun hal tersebut menurut saya sudah cukup membantu masyarakat karena memang seperti itu biasanya bertahap tidak langsung dana desa yang di dapatkan Desa Kebonagung tiba-tiba meningkat, pasti ada tahapannya.
3. Apa peran Kepala Desa dalam mengelola dana desa?  
: Kalo menurut saya pribadi peran kepala desa itu sangat penting. Ya walaupun semua keputusan harus di musyawarahkan terlebih dahulu, namun musyawarah tersebut harus sepakat dengan keputusan kepala desa. Sehingga, peran kepala desa dalam hal ini sangat penting.
4. Bagaimana Kepala Desa mengambil sebuah kebijakan dalam mengelolan Dana Desa?  
: Dalam mengelola dana desa kita harus melihat terlebih dahulu berapa dana yang masuk, setelah itu kita melihat apa yang dibutuhkan masyarakat terutama yang paling mendesak terlebih dahulu. Misalnya di tahun 2015 dana yang masuh masih rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk pembangunan infrastruktur jadi pengelolaan yang tepat yaitu digunakan untuk pelayanan masyarakat dan

pendidikan anak. Beda lagi dengan 2019 dimana dana desa yang masuk sudah mengalami peningkatan, hal ini memungkinkan untuk pembangunan infrastruktur yang berupa jalan.

5. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Desa Kebonagung saat ini?  
: Alhamdulillah, untuk perekonomian masyarakat saat ini sudah sangat meningkat dibandingkan 7 tahun sebelumnya. Dikarenakan sekarang semenjak adanya pembangunan jalan dan pembangunan saluran irigasi menjadikan harga belihasil pertanian menjadi meningkat. Karena 7 tahun sebelumnya memang dibeli dengan harga yang sangat rendah dan 7 tahun sebelumnya juga petani masih sering mengalami gagal panen. Dikarenakan juga di Desa Kebonagung mayoritas adalah sebagai petani.
6. Apakah dana desa berpengaruh dalam perekonomian masyarakat yang khususnya masyarakat Desa Kebonagung?  
: Dana desa tersebut sangat berpengaruh sekali dan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi terutama dalam kesejahteraan masyarakat. Karena sejak adanya dana desa juga membuat pemerintah desa lebih diat lagi dalam mengembangkan masyarakat desawalaupun hal tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena memang dana desa yang masuk disetiap tahunnya bertahap.

#### Informan 2

Nama : Lutfil Khakim

Jabatan : Sekretaris Desa

Tempat : Kantor Balai Desa Kebonagung

Tanggal : 20 Desember 2022

#### Hasil Wawancara

1. Pada tahun berapa dana desa di Desa Kebonagung mulai meningkat?  
: Dana desa di Desa kebonagung mulai meningkat itu sejak tahun 2019. Jadi sejak tahun 2019 tersebut dana desa yang masuk sudah mengalami peningkatan dengan begitu setelah tahun 2019 yaitu tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan juga.
2. Pengelolaan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa sejak meningkatnya dana desa?  
: Dapat dilihat dari data tersebut ditahun 2019-2021 pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa sejak adanya peningkatan dana desa tersebut yaitu berupa penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan jalan, pelaksanaan program RTLH (rumah tidak layak huni), BUMDes, penaggulangan stunting, pos bindu, penanganan virus covid, BLT (bantuan langsung tunai), PKT (pengerasan kerja tambahan), dan pembangunan saluran irigasi.
3. Mengapa ditahun 2020 pengelolaan dana desa sudah tidak terfokuskan lagi

terhadap pembangunan infrastruktur? Namun di tahun 2021 pengelolaan terfokuskan lagi terhadap pembangunan infrastruktur?

: Hal tersebut terjadi karena di tahun 2019 akhir itu Indonesia terkena wabah covid sehingga untuk pengelolaan dana desa di tahun 2020 lebih terfokuskan terhadap kesehatan masyarakat dan bantuan untuk masyarakat yang mengalami pemberhentian pekerjaan. Sedangkan di tahun 2021 sudah semakin membaik yang menjadikan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini yaitu untuk pengelolannya terfokuskan kembali terhadap pembangunan infrastruktur yang berupa saluran irigasi dan melengkapi pembangunan jalan yang belum terlaksana.

4. Apa yang menjadikan perekonomian masyarakat masih rendah pada saat adanya dana desa pertama kali yaitu ditahun 2015?

: Perekonomian masyarakat yang rendah bukan hanya di tahun 2015 tapi sebelumnya juga sudah rendah. Namun di tahun 2015 yang sudah mendapatkan dana desa ini dan perekonomian masyarakat masih rendah dikarenakan dana desa yang masuk belum mencakup kriteria dalam pembangunan infrastruktur hal ini menjadikan belum adanya pembangunan jalan, jadi jalan di desa kebonagung masih sangat rusak dan sulit dijangkau yang mengakibatkan rendahnya perekonomian masyarakat.

5. Apa yang menyebabkan perekonomian masyarakat Desa Kebongung meningkat pada tahun 2019?

: Peningkatan perekonomian di tahun 2019 ini terjadi karena dana desa yang masuk di Desa Kebonagung di tahun 2019 sudah meningkat. Hal ini menjadikan pengelolaan dana desa di desa kebonagung sudah dalam kriteria pembangunan infrastruktur. Jadi, ditahun 2019 ini pembangunan infrastruktur berupa jalan sudah terlaksana dengan baik, sehingga wilayah desa kebonagung bisa dijangkau dengan mudah. Dengan begitu harga beli hasil pertanian dibeli dengan nilai yang tinggi.

Informan 3

Nama : Jasmani

Jabatan : Ketua BPD Desa Kebonagung

Tempat : Rumah Bapak Jasmani

Tanggal : 2 Juni 2023

Hasil Wawancara

1. Pada tahun berapa pembangunan infrastruktur yang berupa jalan dibangun secara merata?

: pembangunan infrastruktur yang berupa jalan itu dibangun secara merata pada



tahun 2019. Di tahun 2019 pembangunan jalan benar-benar dimaksimalkan di Desa Kebonagung, dengan tujuan dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara yang memasuki wilayah Desa Kebonagung khususnya masyarakat Desa Kebonagung, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kebonagung, dan agar tidak membahayakan pengendara yang keluar masuk wilayah Desa Kebonagung terkhususnya masyarakat Desa Kebonagung.

2. Pada tahun berapa pembangunan infrastrukturnya berupa saluran irigasi dibuat?  
: Pembangunan saluran irigasi dibuat yaitu pada tahun 2021. Dengan tujuan untuk memaksimalkan tanaman pertanian, dikarenakan sebelum dibuatnya pembangunan saluran irigasi ini banyak sekali petani yang mengalami gagal panen dikarenakan kurangnya air yang mengalir di lahan pertanian khususnya pada saat menanam padi yang sangat membutuhkan air.
3. Apakah pembangunan di Desa Kebonagung sudah berjalan dengan baik?  
: Pembangunan tersebut sudah berjalan dengan baik, yang pastinya sejak tahun 2019-2021 itu pembangunan sudah terjadi dan berjalan dengan baik.
4. Kalo menurut Bapak sendiri, apakah pemerintah Desa Kebonagung sudah menjadikan kemaslahatan masyarakat Desa Kebonagung pada pengelolaan dana desa tersebut?  
: Kalo menurut saya pribadi sudah, dikarenakan yang dulunya perekonomian masyarakat di Desa Kebonagung yang masih rendah sekarang sudah menjadi meningkat. Hal ini sangat menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Kebonagung.

Informan 4

Nama : Arifatus

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Arifatus

Tanggal : 1 Juni 2023

Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu pernah mengalami gagal panen?  
: Pernah, sebelum adanya saluran irigasi yang dibangun desa itu saya sering mengalami gagal panen.
2. Apa penyebab gagal panen tersebut?  
: Gagal panen terjadi karena kurangnya air yang mengalir di lahan pertanian yang menjadikan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik lalu mati.
3. Bagaimana harga beli hasil pertanian yang terjadi? Apakah rendah atau tinggi?  
: Dulu waktu jalan desa ini masih jelek hasil pertanian dibeli dengan harga yang sangat murah, namun sekarang setelah jalannya sudah bagus hasil pertanian dibeli dengan harga yang mahal.

4. Sejak adanya dana desa pertama kali itu ditahun 2015, lalu ditahun berapa Ibu merasakan pengelolaan dana desa tersebut yang sangat membuat perekonomian masyarakat meningkat?  
: menurut saya di tahun 2021, karena di tahun 2021 itu jalan desa sudah bagus dan sudah adanya saluran irigasi yang menjadikan saya tidak mengalami gagalpanen lagi.
5. Apakah Ibu sudah merasakan kemaslahatan atas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Kebonagung?  
: Saya sudah merasakan kemaslahatan atas pengelolaan dana desa di Desa Kebonagung.

Informan 5

Nama : Patemi

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Ibu Patemi

Tanggal : 1 Juni 2023

Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu pernah mengalami gagal panen?  
: Pernah
2. Apa penyebab gagal panen tersebut?  
: Kurangnya air, terutama ketika saya menanam padi saya sering mengalami gagal panen karena kurangnya air.
3. Bagaimana harga beli hasil pertanian yang terjadi? Apakah rendah atau tinggi?  
; kalo dulu rendah, tapi sekarang Alhamdulillah udah tinggi.
4. Sejak adanya dana desa pertama kali itu ditahun 2015, lalu ditahun berapa Ibu merasakan pengelolaan dana desa tersebut yang sangat membuat perekonomian masyarakat meningkat?  
: Saya mulai merasakan itu ditahun 2019 sampai sekarang.
5. Apakah Ibu sudah merasakan kemaslahatan atas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Kebonagung?  
: Sudah, karena sekarang hasil panen saya harganya menjadi mahal, tidak seperti dulu. Menjadikan perekonomian keluarga saya menjadi lebih membaik.

Informan 6

Nama : Kamdani

Pekerjaan : Petani

Tempat : Rumah Bapak Kamdani

Tanggal : 22 Juni 2023

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak pernah mengalami gagal panen?  
: Pernah, namun tidak sering karena biasanya saya mengalami gagal panen waktu menanam padi. Tapi sekarang saya sering menanam jagung jadi sudah jarang mengalami gagal panen.
2. Apa penyebab gagal panen tersebut?  
: Kekurangan air yang mengalir di lahan pertanian itu yang menyebabkan gagal panen.
3. Bagaimana harga beli hasil pertanian yang terjadi? Apakah rendah atau tinggi?  
: Kalo soal harga itu sekarang sudah tinggi, tidak seperti dulu. Haal itu terjadi karena sekarang jalannya sudah baik, kalo dulu sangat jelek yang menjadikan susah dijangkau dan membahayakan juga.
4. Sejak adanya dana desa pertama kali itu ditahun 2015, lalu ditahun berapa Bapak merasakan pengelolaan dana desa tersebut yang sangat membuat perekonomian masyarakat meningkat?  
: Kalo menurut saya di tahun 2019
5. Apakah Bapak sudah merasakan kemaslahatan atas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Kebonagung?  
: Sudah.

Informan 7

Nama : Marjan

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat : Rumah Bapak Marjan

Tanggal : 22 Juni 2023

Hasil Wawancara

1. Sejak adanya dana desa pertama kali itu ditahun 2015, lalu ditahun berapa Bapak merasakan pengelolaan dana desa tersebut yang sangat membuat perekonomian masyarakat meningkat?  
: Tahun 2019, karena ditahun itu pembangunan jalan sudah dilaksanakan sehingga jalan sudah baik. Saya pribadi yang sering berkendara sangat terganggu dan sangat takut karena jalannya yang sangat rusak, bahkan saya pernah jatuh pas sepulang kerja.
2. Apakah Bapak sudah merasakan kemaslahatan atas pengelolaan dana desa yang ada di Desa Kebonagung?  
: Sudah.

Lampiran 3

**Surat Keterangan Penelitian**

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa:


Nama : Alvikhayati  
Nim : 1905026072  
Prodi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Keterangan Pokok : Bahwa nama yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan pada 20 Desember 2022

Keterangan Lain : Judul Skripsi "Pengelolaan Dana Desa Guna Meningkatkan Ekonomi Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa adanya.

Grobogan, 20 Desember 2022

  
(MOH TAROM)

## Dokumentasi Penelitian



*(Perizinan Serta Penerimaan Penelitian), dan (Wawancara Sekretaris dan Kaur Keuangan),  
Kebonagung 20 Desember 2022*



*(Wawancara Kepala Desa), dan (Wawancara Sekretaris Desa), Kebonagung 1 Juni 2023*





*(Wawancara Masyarakat Desa Kebonagung), Kebonagung 1 Juni 2023*



*Wawancara Pembeli Hasil Pertanian di Desa Kebonagung), Tanggunharjo 1 Juni 2023*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama : Alvikhayati  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 16 November 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Karangpacing, RT 05/RW 01 Kebonagung,  
Tegowanu, Grobogan.  
Email : [alvikhayatiajaya@gmail.com](mailto:alvikhayatiajaya@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : 1. SD Islam Diponegoro Semarang  
2. SMP Negeri 1 Tanggunharjo  
3. MAN 2 Grobogan  
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman : 1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekonomi  
Komisariat UIN Walisongo Semarang (2019-2022)  
2. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
Walisongo Semarang periode 2020/2021  
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota  
Kendal (2022)

Motto Hidup : Q.S At-Taubah Ayat 40:

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

Semarang, 08 Juni 2023

Penulis,

Alvikhayati

1905026072